

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBEBASAN
BERPENDAPAT (DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURUL LUTFIAH SULTAN
18 0302 0140

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBEBASAN
BERPENDAPAT (DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURUL LUTFIAH SULTAN
18 0302 0140

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul lutfiah Sultan

NIM : 18 0302 0140

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan


Nurul Lutfiah Sultan
NIM 18 0302 0140



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)"** yang ditulis oleh **Nurul Lutfiah Sultan**, dengan **NIM 18.03.02.0140** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari **Senin 24 Oktober 2022** bertepatan dengan **28 Rabiul Awal 1444 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir,SH.,M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
“Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berpendapat (Studi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial)”.

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Lutfiah sultan
Nim : 18 0302 0140
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Takdir, S.H., M.H.

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.H., M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurul Lutfiah Sultan
NIM : 18 0302 0140
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berpendapat (Studi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Mei 2022


Pembimbing I,


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 197907204 200312 1 002

Pembimbing II,


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp : -

Palopo, 20 09 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah

Di-
Palopo
Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi, mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Lutfiah Sultan
NIM : 18 0302 0140
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : ***“Tinjauan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP.19790724 200312 1 002

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP.19880106201903 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**



Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurul Lutfiah Sultan
NIM : 18 0302 0140
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing I : Dr. Takdir, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.Hl., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Oktober 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hl., M.Hl.
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Dr. Takdir, S.H., M.H

Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nurul Lutfiah Sultan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nurul Lutfiah Sultan

NIM : 18 0302 0140

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berpendapat (dari aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Penguji I

2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Penguji II

3. Dr. Takdir, S.H., M.H

Pembimbing I/Penguji

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H

Pembimbing II/Penguji

(*Muammar Arafat Yusmad*)

tanggal: 22 Okt 2022

(*Hamsah Hasan*)

tanggal :

(*Takdir*)

tanggal :

(*Nirwana Halide*)

tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)”

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada teristimewah kedua orang tua saya tercinta Ibunda Nihaya Bahrum dan Ayahanda Sultan Sulaiman yang telah berjasa dalam mengasuh dan mendidik serta menyayangi penulis sejak kecil dengan tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan

penulis. Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya Kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, wakil dekan I Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, wakil dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan wakil dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian dalam skripsi ini.

4. Penguji I dan Penguji II, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag yang telah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi.

5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Takdir, S.H., M.H dan Nirwana Halide, S.HI., M.H yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan

mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh Staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

7. Kepada Unit Perpustakaan H. Madehang, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Saudara Peneliti, Much. Ridwan yang selama ini membantu dan mendoakan Peneliti.

9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas D angkatan 2018. serta sahabat dan saudara-saudari, Zakiyah Ummu Zahra, Rika Rahayu Muslimin, Zakiya, Hasmil Ismail, Yerna Maulidia Saputri, Masita, Nur Asyikin, dan Firda Sadikin yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Palopo, 03Oktober 2022
Peneliti

Nurul Lutfiah Sultan
NIM 18 0302 0140

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha ^ʿ	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya ^ʿ	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
َ	Fatah	A	Á
ِ	Kasrah	I	Í
ُ	Amah	U	Ú

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَئِ	<i>fathah</i> danyā’	Ai	a dan i
أَؤِ	<i>fathah</i> danwau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ... اِ... ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka tā" *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِدَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikma*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengann huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعْمٍ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata Sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "1" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Naik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri‘āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal). Ditransliterasikan huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū ZaydAl-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referens

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, ZaīdNasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Sw. = Subhanahu wa ta'ala

Saw. = Salallahu 'alaihi wasallam

As = 'Alahais Salam

H = Hijriah

M = Masehi


SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

Qs.../...4 = Qs. Al-Baqarah /2:4 atau Qs. Ali-Imran /3:4

HR = Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kajian Teori	11
G. Metode Penelitian	22
H. Kerangka Pikir	27
BAB II PENGATURAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	28
A. Faktor Penyebab Penyalagunaan Kebebasan Berpendapat.....	28
B. Pengaturan Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif di Indonesia	30
C. Pengaturan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Islam ...	39

BAB III IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA	54
A. Media Sosial.....	54
B. Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat di Media sosial	59
C. Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016.....	67
BAB IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	71
A. Upaya Penegakan Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Aspek Hukum Positif	71
B. Upaya Penegakan Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Aspek Hukum Islam.....	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S an-Nisa Ayat 82.....	6
Kutipan Ayat 2 Q.Al-Kahfi Ayat 29.....	42
Kutipan Ayat 3 Q.S asy-Syura Ayat 38.....	44
Kutipan Ayat 4 Q.S Mujaadilah 9.....	50



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Akhlak.....	49
Hadis 2 Hadis Pentingnya Akhlak dalam Mengemban Amanah.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Survey Data Partisipasi Masyarakat Menyampaikan Pendapat 14

Gambar 2 Survey Data Masyarakat tentang Usulan Revisi UU ITE 69



DAFTAR ISTILAH

HAM	: Hak Asasi Manusia
ITE	: Informasi Transaksi Dan Elektronik
UUD	: Undang-Undang Dasar
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NO	: Nomor
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SARA	: Suku, Agama, Ras, Antar Golongan
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi

ABSTRAK

Nurul Lutfiah Sultan, 2022. “*Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H dan Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan terhadap hukum tentang kebebasan berpendapat (dari aspek hukum Positif dan hukum Islam). penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam, mengetahui implementasi hak kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia, mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Dengan Pendekatan penelitian konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah: *Content Analisis* atau analisis isi, klasifikasi data, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Hak kebebasan berpendapat dalam hukum Positif telah jelas dan diatur dalam berbagai instrumen baik secara internasional maupun nasional. Sedangkan dalam hukum Islam membenarkan adanya kebebasan berpendapat dengan prinsip musyawarah (*Syura*) untuk terwujudnya keadilan dan musyawarah wajib dilakukan demi kemaslahatan umat. Adapun substansi dari kedua hukum tersebut, tujuannya sama. Artinya, relevansi antara kedua sumber hukum tersebut jelas nampak sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan; 2). Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia masih perlu dikritisi karena beberapa kasus menjadi kontroversi di kalangan masyarakat disebabkan peraturan dalam UU ITE, meskipun peraturan ini sudah mengalami perubahan sejak tahun 2016 namun tetap saja masih jauh dari harapan yang sebenarnya; 3) Upaya yang perlu ditempuh ialah membangun pendidikan nasional berkualitas untuk mencerdaskan generasi bangsa dengan tujuan membentuk jiwa generasi bangsa menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia, integritas yang tinggi serta visi yang jelas dengan prinsip kokoh yang berlandaskan ketauhidan. Kemudian, upaya lainnya yang dapat di tempuh ialah melalui peningkatan kemampuan literasi digitalis dalam masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dan sumber daya manusia (SDM) dibidang IT ditingkatkan dengan dukungan SDM aparatur yang berkualitas lainnya serta ahli dalam bidangnya sehingga penegakan hukum dibidang tertentu dapat terlaksana secara baik.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hukum Positif, Hukum Islam.

ABSTRACT

Nurul Lutfiah Sultan, 2022. *“Overview of Freedom of Expression (from Positive Legal Aspects and Islamic Law)”*. Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Dr. Takdir, S.H., M.H and Nirwana Halide, S.HI., M.H.

This thesis discusses the review of human rights law on freedom of expression (from the aspect of Positive law and Islamic law). This study aims: To analyze the regulation of the right to freedom of expression in positive law and Islamic law, to find out the implementation of the right to freedom of expression in social media in Indonesia, to find out what efforts can be made to enforce the right to freedom of expression in terms of positive law and Islamic law. The data collection technique used is library research. With a conceptual research approach, a statutory approach and a comparative approach. Data processing and analysis techniques in this study are: Content Analysis or content analysis, data classification, so that in the end it is used as a step in drawing conclusions as answers to the existing problem formulation. The results showed that: 1). The right to freedom of expression in Positive law has been clearly defined and regulated in various international and national instruments. Whereas in Islamic law justifies the existence of freedom of opinion with the principle of deliberation (Shura) for the realization of justice and deliberation is mandatory for the benefit of the people. As for the substance of the two laws, the purpose is the same. That is, the relevance between the two sources of law clearly appears as an interrelated entity; 2). The implementation of freedom of expression in social media in Indonesia still needs to be criticized because several cases have become controversial among the public due to the regulations in the ITE Law, although this regulation has undergone changes since 2016 it is still far from actual expectations; 3) The effort that needs to be done is to build quality education to educate the nation's generation with the aim of forming the soul of the nation's generation into humans who have high integrity and clear vision with solid principles based on monotheism. Then, another effort that can be taken is through increasing digital literacy skills in the community regarding the responsible use of social media. And human resources (HR) in the IT field are improved with the support of other qualified human resources and experts in their fields so that law enforcement in certain fields can be carried out properly.

Keywords: *Freedom of Opinion, Positive Law, Islamic Law.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide tentang sesuatu.¹

Indonesia sebagai negara yang demokratis dan negara hukum (*rechtsstaat*). Secara sederhana, defenisi hukum ialah seperangkat aturan yang tersusun dalam suatu sistem tentang apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Selain itu terdapat sanksi hukum yang bersifat memaksa atas pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang.² Sehingga segala sesuatunya dalam kehidupan harus diatur dengan hukum termasuk kebebasan berpendapat (*freedom of speech*).

Revolusi 4.0 membawa dampak yang besar dalam digitalisasi ke semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat seiring berkembangnya zaman membawa pengaruh yang besar bagi manusia sejalan dengan hal itu pemerintah mengeluarkan peraturan No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan

¹ Mursalim, "Kebebasan Berpendapat", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=989>, diakses pada tanggal 14 oktober 2022

² Muammar Arafat Yusmad, *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 33.

*corona virus sisease 2019 (covid19)*³ yang mengharuskan semua individu untuk menjaga jarak antar sesama, maka hadirnya media sosial sebagai teknologi canggih tetap bisa berkomunikasi dan memperoleh informasi di dalam wilayah yang berbeda secara luas dan melakukan aktivitas lainnya secara *online*. Masalah pengaturan media sosial apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, maka menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena telah menjadi aspek penting dalam masyarakat Indonesia dimana HAM merupakan hak dasar kebebasan berpendapat. Menurut Van Dijk (2013)⁴ media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada pengguna dalam melakukan aktivitas maupun berkolaborasi. Oleh sebab itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) *online* dalam mempererat hubungan antar sesama individu.

Isu seputar hak manusia dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat. Namun, manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tak dapat dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain.⁵

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang "Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)", April 3, 2020.

⁴ Ruli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*, Cet II, (Bandung: Simbiosis Rektana Media, 2016), 11.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 95.

Respon pemerintah B.J. Habibie terhadap tuntunan politik merombak tatanan politik otoritarian orde baru dan membangun suatu tatanan politik yang memastikan ditegakkannya negara hukum demokratis tidak bersifat serentak dan serta merta tetapi *gradual*. Di mulai dengan membuka tiga kebebasan dasar yang sangat vital bagi pembangunan demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi. Pembukaan tiga kebebasan dasar ini merupakan langkah awal untuk memulihkan kedaulatan rakyat yang sudah begitu lama dilumpuhkan.⁶

Indonesia memiliki prinsip yakni mengenai kebebasan berpendapat dan diatur dalam *International Covenant for Civil and Political Right (ICCPR)* yang kemudian diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang *international covenant on civil and political rights* (konvonen internasional tentang hak-hak sipil dan politik).⁷

Berdasarkan bagian menimbang pada UU kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tujuan kebebasan menyampaikan pendapat untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1(1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara

⁶ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 2014), 54

⁷ JDIH, “UU tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right No. 12 Tahun 2005, <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/402261/uu-no-12-tahun2005>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁸

Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk mengindikasikan bahwa pendapat bisa disampaikan tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. Pendapat yang disampaikan tentu membutuhkan ruang sebagai sarana ekspresi dari pendapat yang hendak disampaikan dan pendapat yang hendak diekspresikan bisa disampaikan dalam ruang publik.

Maraknya pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapat secara bebas tanpa batas ruang dan waktu, asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pengguna internet di Indonesia mencapai angka 196,7 juta orang atau 73,7 % dari total populasi Indonesia 266,9 juta.⁹ Jumlah pengguna internet terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dapat memicu berkembangnya beraga inovasi, juga akan melahirkan sejumlah ancaman dan masalah baru dalam penggunaan teknologi yang canggih ini. Data tersebut seperti memberikan legitimasi bahwa internet di Indonesia benar-benar telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penikmatan hak atas informasi, kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk mencari, mengirim, menukarkan dan menyimpan informasi.

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, seharusnya timbul rasa lega dan bahagia, mengingat persoalan ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai

⁸ JDIH, “UU No. 9 Tahun 1998, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, 2.

⁹ Lihat Press Release Apjii dan Bps, “Profil Terkini Internet Industry Indonesia”, <Http://Www.Apjii.Or.Id/V2/Read/Content/Info-Terkini/213/Press-Release-Profil-Terkini-Internet-Industri-Ind.Html>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022.

dan perlu waktu yang panjang untuk merealisasikannya. Tetapi yang menjadi kenyataan kini justru terjadi sebaliknya. Berbagai masalah bermunculan yang berujung keributan ditengah masyarakat. Secara garis besar, ada dua jenis permasalahan yang selalu terjadi karena kebebasan berpendapat ini. Pertama, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hak kebebasan ini dan menjadikannya tameng untuk menyebarkan informasi yang tidak berdasar dengan kebenaran (*hoax*)¹⁰, tentu hal ini akan menggiring opini publik yang menyebabkan kerusuhan di dalam masyarakat. Kedua, keberadaan kebebasan berpendapat yang terasa hanya ilusi belaka berbagai batasan yang mengatur berjalannya penerapan hak ini justru terkesan membelenggu dan dalam praktiknya sering kali seperti salah sasaran¹¹. Penyebabnya, muncul berbagai opini publik dan terbentuknya dua kubu pro dan kontra. Hal ini dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan dan jati diri bangsa Indonesia.

Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, hal ini merupakan perintah Allah agar manusia senantiasa berpikir. al-Quran sangat menghargai upaya-upaya yang rasional dengan disertai ketulusan dalam pencarian kebenaran dan keadilan. Salah satu ayat al-Quran yang memerintahkan agar manusia senantiasa berpikir, yaitu dalam al-Quran disebutkan firman Allah swt Q.S an-Nisa (4): 82;

¹⁰ Egsaugm, "Fenomena dibalik Kebebasan Berpendapat di Media Sosial", 03 Juli 2022, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/07/03/the-death-of-expertise-fenomena-dibalik-kebebasan-berpendapat-di-sosial-media/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

¹¹ Yohan, "Pengekangan Kebebasan 4.0", 18 Maret 2021, <https://lbhmasayakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>, diakses pada 21 Juli 2022.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

أَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

“Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan didalamnya.¹²

Dari penjelasan ayat ini, hak kebebasan berpendapat sudah semestinya dikaitkan juga dengan perintah berpikir, sebab pada pelaksanaan keduanya tidak dapat dipisahkan. Apabila kebebasan berpendapat tidak diiringi dalam proses berpikir maka berawal dari hal inilah semua bencana dimulai.

Salah satu contoh kasus di media sosial pada akun (*Instagram*) personel band Indonesia Superman Is Dead yakni Jerinx resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan terkait unggahannya pada 13 Juni 2020, yang menyebut IDI (Ikatan Dokter Indonesia) merupakan kacung World Health Organization (WHO). Dalam perkara ini pasal yang disangkakan yaitu, dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Berdasarkan contoh kasus yang diatas, sebenarnya masih banyak kasus lain yang terjadi. Faktor ini disebabkan karena di zaman sekarang banyak hal yang

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, Maret 2021, 91.

¹³ Dany Garjito, “Kronologis Kasus Idi Kacung Who Hingga Jerinx Ditahan”, Agustus 13, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan>, Diakses 1 Februari 2022.

dihadapkan pada kebebasan berpendapat yang melebihi batas kebebasan manusia. Kebebasan berpendapat di Indonesia pada akhirnya bagaikan pisau yang bermata dua. Disatu sisi kehidupan demokrasi di negara ini dipandang semakin baik, namun siapa sangka justru hal ini seringkali menuai masalah-masalah baru.

Makna demokrasi sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibahas. Sehingga dari paparan diatas dapat terlihat besarnya pengaruh kebebasan berpendapat di media sosial dalam negara yang demokrasi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai “Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah termukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui setiap langkah dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, adapun manfaat yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Menambah khazanah keilmuan terhadap isu-isu terkini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang sesuai dengan judul penelitian ini dan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial. Dengan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor identifikasi dan kebijakan dalam kebebasan berpendapat kepada masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Mara Ongku (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “HAM Tentang Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945”. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan). Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa kebebasan berpendapat didalam Undang-undang dasar 1945 adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (pasal 28E, F), UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (pasal 14, 23, 24 dan 25) dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara.¹⁴

¹⁴ Mara Ongku, “Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945”, Al Wasat, Jurnal Ilmu Hukum, 2021, 29.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penenliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti kebebasan berpendapat yang tertuang dalam UUD 1945, sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait kebebasan berpendapat dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

2. Mikel Kelvin (2016) dengan judul “Pengaturan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”. Rumusan masalahnya ialah bagaimanakah pengaturan kebebasan berpendapat melalui media digital menurut hukum internasional dan bagaimanakah penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berpendapat melalui media digital di Indonesia. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa kebebasan berpendapat melalui media digital telah diatur dalam instrument hukum internasional. Adapun penerapan regulasi mengenai kebebasan berpendapat melalui media digital di Indonesia telah dilakukan melalui ratifikasi ICCPR dan UU HAM No. 39 Tahun 1999 serta mengatur secara khusus informasi dan transaksi elektronik melalui UU No. 11 tahun 2008.¹⁵

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus membahas bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat di media digital menurut hukum internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kebebasan berpendapat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

¹⁵ Mikel Kelvin, “Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin), 2016, 102.

3. Elma Yunita Ulfatul Jannah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian dalam Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr)”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa: pertama, esensi konsep ujaran kebencian bukan merujuk pada ekspresi kebencian yang sifatnya umum, tetapi ekspresi kebencian yang mendorong orang untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan berdasar alasan suku, ras, agama dan antar golongan.¹⁶

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dimana pada penelitian diatas lebih fokus pada kebebasan berpendapat dalam kasus ujaran kebencian di pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait kebebasan berpendapat dengan menggunakan jenis penelitian *library research*.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan umum kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap manusia sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi memiliki hak untuk mengatur kebijakan tersebut dan melindungi pelaksanaannya.

Cikal bakal pemikiran negara hukum yang maju dan berkembang di era modern sekarang ini bermula dari hasil perenungan dua filosof besar Yunani,

¹⁶ Elma Yunita Ulfatul Jannah, “Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian dalam Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana”, (Skripsi Universitas Yarsi), 2019, 31.

yakni Plato (429 SM) dan muridnya Aristoteles (384 SM). Plato dalam salah satu karya besarnya, *Nomoi* memberikan perhatian yang besar pada hukum dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang diatur oleh hukum.¹⁷

Pandangan Plato kemudian dipertegas oleh Aristoteles dengan makna substansial pandangan gurunya itu yang menyatakan¹⁸ bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintah yang berkonstitusi terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konstitusi dan konvensi. Ketiga, pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintahan dispotis.

Disisi lain dalam teori retorika Aristoteles¹⁹ menyatakan bahwa proses komunikasi yang terjadi saat ini merupakan penyampaian pesan pada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Retorika merupakan tradisi penyampaian pesan secara lisan dalam bentuk pidato dengan menggunakan kalimat atau bahasa indah. Retorika dipelajari sejak lima abad sebelum masehi pada masa kejayaan Yunani dan romawi Kuno para filsuf dan ahli retorika.

¹⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), 19

¹⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, 20-21.


¹⁹ Syahrir, "Analisis Ethos Pathos dan Logos Kepemimpinan Susilo Bambang Yodhoyon, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*", vol 1, 1-11. Diakses pada tanggal 4 september 2022 pukul 22:46.

Aristoteles seorang filsuf Yunani yang mewariskan teori-teori tentang retorika. Pengetahuan dan praktek retorikanya menjadi rujukan bagi ahli-ahli retorika setelahnya. Teori retorika diperlukan untuk menunjang pengetahuan serta kemampuan keterampilan berbicara. Retorika (*rhetoric, rethorica*) sering dipahami sebagai ilmu berpidato (*the art of oratory*). Seni penggunaan bahasa secara efektif (*the art using language effectively*). Seni berbicara dengan baik yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika adalah ilmu yang membuat orang menjadi terampil menyusun penuturan kata yang efektif. Retorika juga merupakan seni memanipulasi percakapan. Seni berbicara ini tidak hanya diartikan dengan berbicara secara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas tanpa isi, tetapi juga merupakan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat dan mengesankan. Inti dari sebuah proses komunikasi adalah persuasi dan pengaruh dapat dicapai oleh siapa anda (*ethos* kepercayaan, argument (*logos*-logika pendapat), dan dengan memainkan emosi khalayak (*pathos* emosi khalayak), dengan kata lain faktor-faktor yang menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara penyampaianya.

Negara Indonesia melindungi kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tim survey nasional merilis indikator politik Indonesia yang menerangkan bahwa saat ini mayoritas masyarakat Indonesia justru semakin takut untuk menyatakan pendapatnya.

Saat Ini Masyarakat Semakin Takut Untuk Menyatakan Pendapatnya

Survei Indikator Politik Indonesia (April 2022)



Sumber: Goodstats, indikator politik Indonesia, April 2022.

Dalam temuannya, mayoritas masyarakat Indonesia atau sekitar 56,1 % responden setuju dengan pernyataan bahwa saat ini masyarakat Indonesia semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Bahkan 6,8 % responden yang lainnya menjawab sangat setuju. Sementara itu, hanya 16,8 % responden yang menjawab kurang setuju dan 4,6 % responden tidak setuju sama sekali. Kemudian, 15,7 % responden sisanya memilih untuk tidak menjawab.²⁰

Dalam pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998 menyebutkan lima asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, sebagai berikut:

1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Agar tidak

²⁰ Lihat Press Release Apjii dan Bps, "Profil Terkini Internet Industry Indonesia", <http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2022.

menimbulkan permasalahan, penyampaian pendapat di muka umum haruslah seimbang antara hak dan kewajiban.

2) Asas musyawarah dan mufakat

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan tujuan untuk mencapai keputusan dan kesepakatan bersama. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan bersama dari hasil musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan asas musyawarah dan mufakat adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.

3) Asas kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan ialah berfungsi sebagai jaminan dimana hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, dan seimbang antara hak dan kewajiban.

4) Asas profesionalitas

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara professional dan mengutamakan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Saat berpendapat kita harus memiliki landasan sehingga asas ini tercapai.

5) Asas Manfaat

Asas manfaat adalah upaya sadar terencana, yang memadukan berbagai sumber daya untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang serta generasi berikutnya.

2. Hukum Positif

Dalam paparan awal disinggung, bahwa terminologi hukum positif berasal dari istilah “*positive recht*” (Belanda). Terminologi “hukum positif” dipergunakan

untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.²¹

Pelopor positivistik hukum, John Austin²² menegaskan, bahwa ”setiap hukum atau peraturan adalah perintah, atau lebih tepatnya hukum atau peraturan adalah spesies dari perintah-perintah”. Perintah adalah suatu pernyataan kehendak dari individu yang ditujukan kepada individu lainnya. Dalam pengertian yang demikian hukum positif mewujudkan diri dalam keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang memang memiliki otoritas untuk membentuk hukum.

Untuk mempertegas pemahaman tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat hukum, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma yang lain, maka perlu dipahami tentang karakter atau ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang;
- b. Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide;

²¹ Slamet suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Teoritik”, vol. 15, no, 2, jurnal ilmu hukum, Januari 2020, <http://fakultas-hukum-universitas-indonesia.com>, 2, dikases pada tanggal 17 oktober 2020.

²² J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra AdityaBhakti, Bandung, 1998), 44.

- c. Hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra-natural;
- d. Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris;
- e. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu; memiliki tujuan yang ingin dicapai²³

Indonesia merupakan negara hukum, maka berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini yang membahas tentang kebebasan berpendapat pengaturannya diatur dalam kaidah hukum tertulis, yakni perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang paling tinggi, yakni UUD NRI 1945 mengamanatkan perihal kebebasan berpendapat di dalam Pasal 28, pasal 28 F. Adapun yang telah disebutkan dalam pasal 28F merupakan hak-hak sipil, negara juga menjelaskan dengan tegas perihal pembatasan kebebasan di dalam UUD 1945 dengan maksud dan tujuan terciptanya atmosfer kebebasan berpendapat yang tertib dan patuh sesuai dengan sistem demokrasi konstitusional. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menjiwai dari apa yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar, didukung suasana reformasi yang memungkinkan suasana kebebasan berekspresi menjadi lebih kondusif, maka telah terbit rangkaian Undang-Undang yang mengatur perihal kebebasan berpendapat. Suatu titik terang dialami Indonesia ketika pada 28 Oktober 1998 lahirlah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mana

²³ D.H.M. Meuwissen and Slamet Suhartono, "Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan TataUsaha Negara", 2009, 79.

memuat hak serta kewajiban dalam pasal 28J ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 UUD 1945.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak kebebasan berpendapat beserta kewajibannya, secara khusus yang berbunyi Pasal 23 ayat (2). Ketentuan kebebasan berpendapat juga diatur di dalam Undang- Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3). Mengantisipasi dan mengatur mengenai kebijakan kebebasan berpendapat melalui perangkat elektronik, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana juga mengatur hak-hak serta kewajiban kebebasan berpendapat. Dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana) mengatur mengenai ketentuan penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam pasal 156, pasal 310 ayat (1).

Sementara tertanggal 8 Oktober 2015, lahirlah pula Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu, seperti pelarangan penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan adanya diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial. Surat Edaran tersebut juga mengatur mengenai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyulut kebencian antar individu atau kelompok yang disebarkan baik melalui media sosial, media cetak, pamflet, demonstrasi, ceramah keagamaan, dalam kampanye yang apabila tidak cepat ditanggapi maka dapat memunculkan konflik sosial dan diskriminasi, dan kekerasan.

Untuk memberikan landasan dalam penelitian ini maka penulis fokus meneliti hukum positif tentang kebebasan berpendapat yang terdapat dalam UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, dan lebih spesifiknya lagi dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang akan dibahas pada bab dua.

3. Hukum Islam

Hukum Islam sebagai syariat hukum Allah bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan kemaslahatan umat itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Al-Quran dan penjabarannya dapat tergambar dari hadis Nabi Muhammad saw, manusia luar biasa yang mempunyai hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Al-Quran.²⁴

Hukum Islam bagi umat Islam diyakini mempunyai suatu tujuan untuk kemaslahatan umat dalam memahami hukum Islam dan atau menguatkan hukum Islam dan memelihara hukum Islam. Salah satu karakteristik hukum Islam meliputi; elastisitas, moderat, dan kesesuaian Islam dengan fitrah manusia adalah bentuk konkrit kebenaran Islam sebagai sebuah aturan universal yang bisa dipakai kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja.

Berbicara tatanan Islam, bahwa yang akan menjadi landasan sebagai tolak ukur bagaimana Islam memberi pandangan mengenai hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat banyak dikaji pada *fiqih siyasah* yang berdasarkan syariat Islam, salah satunya mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara. Pengaturan mengenai hak warga negara secara spesifik diatur

²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), 56.

dalam *siyasaah dusturiyah* dan yang menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau ijtihad dari para *fuqaha* (ahli fiqih) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu fuqaha yang terkenal *Abu A'la al-Maududi* yang menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyampaikan pendapat, berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Pendapat lain dikemukakan oleh seorang ulama besar yaitu Abdul Kadir Audah beliau menyebutkan ada dua hak bagi warga negara yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir.²⁵

Hak manusia dalam ajaran Islam terdiri dari tiga tingkatan.²⁶ Pertama, hak dasar (hak *dharury*) yaitu hak yang melekat sejak manusia itu lahir dan apabila hak ini dilanggar maka bukan hanya membuat manusia hidup sengsara tetapi juga hilang eksistensinya. Kedua, hak sekunder (hak *hajy*) yaitu hak memenuhi kebutuhan untuk hidup, apabila hak ini tidak terpenuhi maka akan hilang hak hidupnya, misalnya hak untuk mendapatkan sandang dan pangan. Ketiga, hak tersier (hak *tahsiny*) yaitu hak pelengkap dalam memenuhi kemajuan dan pengembangan diri, hak ini tingkatannya lebih rendah dari hak dasar dan hak sekunder.

²⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqhi Siyasaah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 64

²⁶ Asep Mahbub dan Siti, "Relevansi Hak Mengeluarkan Pendapat Terhadap Kajian Fiqhi Siyasaah", vol.4, no. 2, 2020, *Jurnal Hukum Islam*, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun), 243

Munawir Sjadzali, dalam bukunya menuliskan²⁷ ada lima prinsip dalam bernegara yakni prinsip Musyawarah (*Syura*), prinsip ketaatan kepada pemimpin, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip antar umat dari berbagai agama.

Islam juga menetapkan prinsip-prinsip bahwa tak seorangpun yang ada di muka bumi ini dapat membeda-bedakan antara manusia dengan manusia lain apalagi sampai mendiskriminasi hak-hak asasi manusianya. Hak untuk tidak dapat dipaksa merupakan bagian dari hak kodrati insan manusia yang harus dihormati dan diagungkan oleh setiap manusia. Saat ini yang terjadi biasanya dalam aspek-aspek kehidupan manusia selalu ada saja yang melakukan penekanan sampai pemaksaan kehendak baik oleh seorang manusia maupun sebuah negara terhadap manusia di belahan bumi ini yang berdampak merendahkan dan melemahkan nilai-nilai hak kodrati manusia.²⁸

Al-Quran menegaskan bahwa Islam agama *rahmatan lil 'alamin* dan merupakan ajaran yang sempurna. Disamping mengajarkan kepada manusia bagaimana menjalin hubungan dengan pencipta, Islam pun memberi pengajaran bagaimana kita bergaul dengan sesama yaitu *hablu minallah* dan *hablu minannas* menghadirkan dua konsep hak yakni hak Allah dan hak manusia.

Kebebasan berfikir dan berpendapat dalam Islam sangat dihargai. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam awal pada zaman Nabi dan sahabatnya atau dari ajaran Islam itu sendiri. Kebebasan berpendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala

²⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1993), 4.

²⁸ Bambang Heri, "Penegakan Hukum tentang HAM Menurut Hukum Positif di Indonesia", vol. 2, No. 3, Maret 2014, www.jurnal-al-azhar-indonesia-seri-pranata-sosial, 17, diakses pada tanggal 16 oktober 2022.

sesuatu yang ada di sekelilingnya. Kebebasan berfikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berfikir ilmiah artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya serta mengemukakannya mengenai mengenai cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang pada satu hasil pemikirannya serta mengemukakannya.²⁹ Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut karena itulah al-Quran dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia agar memikirkan setiap fenomena alam dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan dan menggali beberapa aturan umum sebagai upaya *riset*, disamping sebagai jalan utama menuju iman dan Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian khusus yang menguraikan tentang tata cara kerja yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, setiap komponen yang terdapat di dalamnya mempunyai hubungan sistematis sebab saling berkaitan satu dengan yang lainnya.³⁰

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Berdasarkan judul peneliti dan juga batas masalah penelitian ini hendak mengungkapkan hukum tentang kebebasan berpendapat dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

²⁹ Muh. In'amuzzahidin, "konsep Kebebasan dalam Islam", vol. 7, No. 2, Nov. 2015, Jurnal fakultas Ushluhuddin, Univ. Negeri Islam Walisongo.

³⁰ Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, Cet. 1, (Makassar: Aksara Timur, 2015),234.

Metode penelitian ini ialah jenis kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Selain itu, metode penelitian ini juga disebut metode *etnographi* budaya, di sebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³¹ Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam dalam sebuah aturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- 2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup,2006), 28,

3) Pendekatan komparatif adalah penelitian yang membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber data primer

Data primer adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.³² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- UUD 1945
- UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan

³² Winamo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), 163.

hukum primer yang terdiri dari buku-buku, kasus hukum, skripsi, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan.³³

c. Sumber data tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti bahan dari kamus bahasa Indonesia, internet, buku penelitian hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi, artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen baik yang berbentuk buku, jurnal, skripsi, dan artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis dengan judul tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat (dari aspek hukum positif dan hukum Islam).

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan. Setelah itu, data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.


- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang sesuai sehingga bisa diperoleh data yang objektif dan sistematis terhadap penelitian.
- c. Analyzing, yaitu proses menganalisa terhadap semua data yang diperoleh dalam penelitian ini.
- d. Editing, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian. Setelah semua data ini disusun sistematis dan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang telah disusun dianalisis secara kualitatif deskriptif yakni menafsirkan data-data kedalam model uraian kalimat sehingga data-data ini mampu memberikan penjelasan tentang kebebasan berpendapat dari aspek hukum Positif dan hukum Islam.
- e. Verifikasi (menarik kesimpulan)
Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data, melalui beberapa tahapan antara lain, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, serta melakukan triangulasi sumber data dimana untuk memperoleh kebenaran informasi peneliti

menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi, tulisan pribadi untuk memperoleh kebenaran handal.

H. Kerangka Pikir



BAB II

PENGATURAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Faktor Penyebab Penyalagunaan Kebebasan Berpendapat

Saat ini, kebebasan berpendapat semakin mudah untuk dilakukan, hadirnya teknologi yang begitu canggih memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Tetapi, seringkali kebebasan tersebut disalah artikan oleh sebagian masyarakat. Oleh karenanya, penyalahgunaan kebebasan berpendapat tidak dapat dihindari. Berikut penyebab penyalahgunaan kebebasan berpendapat:¹

1. Terjadinya penyalahgunaan kebebasan berpendapat disebabkan rendahnya pendidikan demokrasi yang merupakan implikasi dari perkembangan demokrasi yang sangat cepat di Indonesia dimana demokrasi yang benar-benar memberikan kebebasan berpendapat muncul dalam waktu satu malam saja, yakni saat reformasi. Terbelenggunya kebebasan berpendapat selama orde baru serta reformasi yang menghapusnya, disikapi oleh masyarakat dengan euforia yang berlebihan tanpa memperhatikan batasan-batasan yang ada. Perlu diingat bahwa demokrasi bukanlah organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha keras menggali ide-ide dengan penuh imaginasi. Pendidikan demokrasi yang baik lahir dari demokrasi yang berkembang secara

¹ Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), 15-16

bertahap sesuai perkembangan zaman dan masyarakat, bukan dari demokrasi yang lahir secara instan.

2. Adanya kepentingan dalam mencapai suatu tujuan. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dengan cara menjatuhkan lawan dengan mengadu domba ataupun melalui pernyataan langsung kepada lawannya.
3. Adanya sikap *etnosentrisme*, yaitu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dimana sikap curiga dan tidak suka antar kelompok masyarakat dengan latar belakang perbedaan SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan) maupun Non-SARA kerap muncul bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Sikap etnosentrisme dapat menyebabkan penyalahgunaan pendapat dengan motif menjatuhkan kelompok masyarakat lain dengan alasan latar belakang budaya yang berbeda. Dan penyebab penyalahgunaan dalam kebebasan berpendapat yang terakhir adalah adanya kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang begitu cepat. Teori HAM modern menuntut hak atas informasi yang harus diberikan secara terbuka dan merata kepada setiap warga negara dan dalam kesehariannya, pemberian hak atas informasi menjelma jelas dalam kehadiran kebebasan pers.² Akibatnya, masyarakat dibanjiri oleh informasi melalui pers maupun media sosial. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua

² Arief T. Surowidjojo, *Hukum, Demokrasi & Etika: Lentera Menuju Perubahan*, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2003), 148

informasi yang masuk merupakan informasi yang sifatnya membangun tetapi ada pula informasi yang sifatnya menyesatkan. Informasi yang menyesatkan menjadikan masyarakat yang gemar menyakiti dan menghancurkan diri sendiri (self-destructive) seperti yang dialami sekarang. Tak heran, akses informasi dan komunikasi yang terbuka dijadikan sebagai tameng untuk menyampaikan pendapat secara tak bertanggung-jawab.

B. Pengaturan Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.³ Dengan meletakkan kekuasaan politik di bawah kekuasaan hukum dan membentuk otoritas impersonal, otoritas berada dalam konstitusi, serta suatu sistem aturan dan prosedur sehingga tidak terdapat manipulasi, intimidasi dan penekanan. Untuk penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri tidak dalam pengaruh apalagi dalam otoritas kekuasaan politik. Dalam otoritas hukum itulah, proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan, sejalan dengan deklarasi universal HAM pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan, “Setiap orang berhak

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah pada Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1995, 1.

dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan didepan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”.⁴

Pengaturan kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal 19 Deklarasi Universal (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa:

“Setiap manusia berhak atas kebebasan berpendapat, berpendapat, dalam hal mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.⁵

Untuk memberikan landasan peraturan tentang kebebasan berpendapat dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. UUD 1945

Di Indonesia kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan diantaranya dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 28E (3);

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.⁶

Sejalan dengan aturan ini, menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan pelaksanaan hukum dapat

⁴ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 2014), 45.

⁵ JDIH, “DUHAM Pasal 19 1948”, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 25 Juli 2022, 4.

⁶ JDIH, “UUD 1945 pasal 28E (3)”, <https://peraturan.pk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->, diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum, sehingga hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum, dengan ini hukum akan menjadi kenyataan.⁷

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 (kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum).

Penjelasan undang-undang ini tentang pendapat yang termasuk salah satu hak asasi manusia dan ditelah dijamin oleh konstitusi. Dalam hal pelaksanaannya peraturan ini terdapat dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 2 yang berbunyi:⁸

“Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehisupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Adapun maksud tujuan dalam menyampaikan pendapat secara bebas di peraturan ini ialah mengeluarkan pendapat, kehendak, pandangan terbaik, dan pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan menyampaikan kerdekaan di muka umum. Sedangkan perlindungan hukumnya, undang-undang ini termasuk jaminan keamanan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

⁸ JDIH, “UU No. 9 Tahun 1998, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 2 (1)”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, 3.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE ini adalah produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memilih bungkam atau “*self censorship*” atas kondisi sosial politik yang adadi masyarakat. Adanya peraturan tersebut justru membuat masyarakattakut berekspresi dimedia sosial, terutama dalam hal politik dan mengkritisi pemerintah. Undang Undang ITE tersebut adalah sebagai berikut:⁹

a) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan yangmelanggar kesusilaan”.

b) Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

c) Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik”.

⁹ JDIH, “UU No. 19 Tahun 2016 pasal 27, 28, 29”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, 7.

d) Pasal 27 ayat (4) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

e) Pasal 28 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

f) Pasal 28 ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

g) Pasal 29 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat dan sekaligus membatasi kebebasan berpendapat di media elektronik melalui KUHP maupun melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik yang didukung oleh perangkat negara baik eksekusif, legislatif, dan yudikatif khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁰ Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut pada dasarnya memuat konteks larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap menciderai kebebasan berekspresi melalui media sosial, pada

¹⁰ Paskalis Marvin, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia”, Www.Academia.Edu, Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2022.

beberapa hal yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, yakni : melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, kerugian konsumen, rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.¹¹

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di atas adalah batasan atas pelaksanaan kebebasan berekspresi di media sosial, salah satu saja dilakukan, maka yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dibatasi dalam beberapa hal yang menyatakan setiap orang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyalurkan, menyebarluaskan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Perbuatan-perbuatan ini adalah bentuk larangan yang secara tegas atau eksplisit dalam menyalurkan hak kebebasan berpendapat melalui teknologi informatika.

Kebebasan berpendapat tidaklah absolut. Adanya ruang yuridis yang memberikan batasan-batasan, yakni yang termuat dalam hukum nasional dalam suatu wilayah Negara tertentu. Kebebasan sendiri memang bersifat asasi, namun tidak kemudian diartikan sebagai sebebaskan-bebasnya dalam artian yang deskriptif.

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM, "RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE", Naskah Akademik, Jakarta 2021, <http://naskah-akademik-kementerian-hukum-ham-uu-ite-2021>, 67, diakses pada tanggal 31 Oktober.

Ketentuan pembatasan hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹¹

a) Pasal 28 I ayat (5) menyatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

b) Pasal 28 J ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

c) Pasal 28 J ayat (2) menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu”.

Pasal ini menjelaskan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ada banyak alasan mengenai pentingnya kebebasan berpendapat disamping banyak perbedaan pendapat, pada dasarnya telah disepakati bahwa

¹¹ JDIH, “UUD 1945”, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

negara-negara berkembang dan maju jika menyediakan wadah ekspresi yang bebas dan terbuka, maka negara tersebut sudah demokratis. Bukan hanya itu, jika dipandang dari sudut psikologis, kebutuhan untuk mengekspresikan diri kita sendiri adalah suatu kondisi kemanusiaan yang universal dan kita sebagai manusia sepanjang sejarah peradaban selalu mengekspresikan diri kita.¹²

Mengingat hak kebebasan berpendapat yang begitu kontroversi dalam suatu Negara demokrasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 13 Mei 2017 lalu mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial berdasarkan pertimbangan berbagai hal, yaitu fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017.¹³ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk sarana menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi dan untuk kegiatan positif dibidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan peraturan yang telah tertulis diatas, secara hukum hak atas kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi keberadannya.

Pemahaman penulis dalam hal ini menyimpulkan karena demokrasi di Indonesia menggunakan sistem parlemen (MPR) sebagai wadah untuk mewakili suara rakyat. Sebagaimana namanya Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR), nama ini diadopsi dari kata *Syura* dalam bahasa Arab maka aplikasinya terdapat kesamaan antara MPR di Indonesia dengan konsep *Syura*, yaitu adanya perwakilan suara rakyat sebagai partisipasi manegambil keputusan yang

¹² Unisco, 2013, "Toolkit Kebebasan Berekspresi Aktivistis Informasi", Communication And Information Sector Unesco, Prancis, 16

¹³ Mui Keluarkan Fatwa Halal Haram Bermedia Sosial, [Http://M.Liputan6.Com/News/Read/2979133/Mui-Keluarkan-Fatwa-Halal-Haram-Bermedia-Sosial](http://M.Liputan6.Com/News/Read/2979133/Mui-Keluarkan-Fatwa-Halal-Haram-Bermedia-Sosial), Diakses Pada 26 Januari 2022.

berhubungan dengan kepentingan publik melalui parlemen. Partisipasi kebebasan berpendapat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat di parlemen, menjadikan MPR sebagai badan legislatif dan merupakan salah satu kekuatan pemerintahan, setelah lembaga eksekutif dan yudikatif. Sebagai tiga elemen kekuatan demokrasi (legislative, eksekutif, dan yudikatif) menentukan arah dan perkembangan pemerintah di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia dengan menggunakan parlemen (lembaga legislatif), untuk mewakili suara rakyat kurang tepat adanya. Hal ini disebabkan, bagaimana mungkin suara rakyat Indonesia sejumlah lebih dari 200 juta penduduk hanya diwakili oleh suatu lembaga musyawarah yang berjumlah 560 orang. Terobosan baru terkait dengan kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia terjadi saat pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saat itu, suara rakyat menentukan secara langsung pilihannya, artinya secara langsung kebebasan berpendapat guna menentukan arah pembangunan Indonesia ke depannya.

Namun, pemberian hak suara secara langsung oleh rakyat juga tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara langsung seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena apabila semua keputusan terkait dengan kepentingan publik bukannya mustahil akan tetapi hal tersebut akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Artinya dalam beberapa hal, sistem perwakilan rakyat tetap harus dipakai. Inilah dilema demokrasi di Indonesia.

C. Pengaturan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Islam

Sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Kebebasan menurut dogma Islam, yakni suatu kebebasan yang sesuai dengan anjuran syariat. Sedangkan yang menjadi acuan dasar dari syariat Islam adalah *maqashid al-syariah*. Rumusan yang paling populer tentang *maqashid al-syariah* sebagaimana menurut al-Syatibi, yakni menjaga agama (*hifz al-diin*), menjaga nyawa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁴

Kebebasan dalam Islam diungkapkan dengan dua istilah. Pertama, dengan istilah *hurriyah*. Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al'Ammah*, kebebasan didefinisikan sebagai kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pilihannya, dalam koridor sistem Islam, baik akidah maupun moral.¹⁵

Kedua, kebebasan diungkapkan dengan istilah *ikhtiyar (freedom)*. Kebebasan sejati ialah memilih sesuatu yang terbaik dan untuk melakukannya seseorang dituntut untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sebaliknya memilih sesuatu yang buruk ialah pilihan yang berdasarkan apa yang bersumber dari aspek-aspek tercela. Oleh karena itu, sebagai manusia hak kebebasan berpendapat sebaiknya digunakan dengan baik agar memberi dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain.

¹⁴ Asy-Sathibi, *Al-Muwafawat fi ushul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kura, 1975), juz 2, 10.

¹⁵ Hai'ah at-Tahrir, *al-Mausu'ah al-islamiyah al'Ammah*, (Kairo: Wazarat al-Awqaf wa al-Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah, 2001), 536.

Ija Suntana dalam bukunya menuliskan¹⁶ teori politik Islam diangkat dari tiga sumber yaitu, teks dalil al-Quran dan sunnah, realitas serta perilaku politik umat, dan penalaran-penalaran personal ilmuwan muslim otoritatif. Ketiga sumber tersebut masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Sumber pertama bersifat normatif, kedua bersifat dinamis, dan ketiga bersifat fakultatif. Kemudian, gabungan ketiga sumber tersebut membentuk suatu formulasi yang dikenal dengan istilah pemikiran ketatanegaraan Islam.

Membahas tentang kebebasan berpendapat dalam Islam sangatlah kompleks, tergantung dari sudut mana kita memandang. Dilihat dari perjanjian yang tertuang dalam *Piagam Madinah*, dimana Nabi dan kaum Muhajirin dan Anshar mengadakan perjanjian tertulis dengan orang-orang Yahudi, secara *eksplisit* sudah ada nilai kebebasannya. Secara *general* kebebasan dalam Islam sangat banyak sekali. Menurut syekh Musthafa al-Ghalayani, kebebasan itu mencakup kebebasan individual, sosial, ekonomi, politik dimana kebebasan individu sudah termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berfikir sekaligus penyebaran informasi.¹⁷

Beberapa pakar mengambil dari kesimpulan tersebut dimana kebebasan memiliki dua bentuk, yaitu *internal* dan *eksternal*. Kebebasan *intenal* (*hurriyah dakhiliyah*) yaitu kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan, ini termasuk jenis dalam kebebasan berkehendak (*hurriyat al-Iradah*), kebebasan nurani (*hurriyat an-Nafs*) dan kebebasan moral (*hurriyat al-Adabiyah*).

¹⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Cet, 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 5.

¹⁷ Syekh Musthafa al-Ghalayani, *idhah al-Nasyim Kitab Akhlaq wa Adab wa Ijtima*, (Pekalongan: Maktabah Raja), 86

Sedangkan kebebasan *eksternal* (*hurriyat kharijiyah*) terbagi kedalam tiga hal, pertama *ath-Thabi'iyah*, yang berarti kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat. Kedua, *as-Siyasiya* yaitu kebebasan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, *ad-Diniyah* kemampuan atas keyakinan terhadap berbagai mazhab keagamaan.

Kemudian, kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingannya dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Diantara kewajiban tersebut melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman.

Menurut Nurcholis Madjid,¹⁸ kebebasan berpendapat sebagai aktivitas individu, dibedakan antara aktivitas ibadah dan non-ibadah. Jika non-ibadah, seorang muslim dibebaskan berpendapat berdasarkan kaidah fiqhiyyah *al-ashal fi ghayr ibadah al ibadah illa idza ma dall al-dalil ala khilafih* (asal di luar ibadah adalah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya). Hal ini menandakan bahwa tidak dibenarkan melarang sesuatu jika Allah memerbolehkannya. Dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, kebebasan

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Kata Pengantar dalam Islam: Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Cet. IV, (Jakarta: 2000), 144

berpendapat dapat dilaksanakan dengan tingkat kebebasan berekspresi yang tinggi. Adapun ayat tentang kebebasan terdapat dalam Q.S Al-Kahfi ayat 29 sebagai berikut;

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ
 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا
 يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
 مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”.¹⁹

Nampak jelas dari ayat tersebut menyampaikan bahwa hak kebebasan pribadi dalam nilai-nilai Islam sangat tegas dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia maupun dalam suatu negara yang berdaulat. Islam menetapkan bahwa tiada seorang pun warga negara yang bisa dimasukkan kedalam penjara kecuali apabila kesalahannya telah dibuktikan dalam suatu pengadilan yang sah dan terbuka.

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, 2021), 297

Hukum yang terkandung dalam ajaran agama Islam pada dasarnya membicarakan dua hal pokok. Pertama, tentang apa yang harus diyakini umat Islam dalam kehidupannya (ilmu akidah). Kedua, pengetahuan tentang apa yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya (ilmu syariah).²⁰ Islam sebagai ajaran yang sempurna dapat diselaraskan dengan keadaan, zaman dan tempat, namun memerlukan pengkajian dan interpretasi, baik secara tekstual maupun kontekstual. Sebagaimana diketahui bahwa nas-nas al-Quran dan Sunnah tidak bertambah lagi sementara permasalahan yang timbul sebagai sebab akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat.²¹

Hak kebebasan berpendapat dalam Islam sangatlah dihargai. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat para fuqaha dari berbagai kalangan mazhab. Bagi umat Islam, mazhab merupakan rujukan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama. Peran mazhab secara khusus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Merujuk buku Kitab terlengkap biografi empat imam mazhab karangan ustadz Rizem Aizid, pengertian mazhab dapat ditinjau dari dua segi, yakni bahasa dan fikih. Dari segi bahasa, mazhab berasal dari kata dzahaba yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati untuk mencapai tujuan konkret maupun abstrak. Sedangkan dari segi fikih, mazhab adalah sebuah metode atau manhaj yang dibentuk melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian mazhab dijadikan

²⁰ Amir Syafaruddin, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 11.

²¹ Hamzah, *Metode Penggalan Hukum Islam*, Cet. I, (Makassar: STAIN PALOPO), 1.

sebagai pedoman yang jelas mengenai batasan yang dibangun di atas prinsip dan kaidah agama.²²

Setiap mazhab pasti mempunyai perbedaan karena dilahirkan dari pemikiran dan penelitian orang berbeda. Orang yang melahirkan mazhab disebut dengan mujtahid. Ia melahirkan pemikiran dan gagasan barunya berdasarkan empat sumber syariat, yaitu Alquran, hadits, ijma (kesepakatan), dan akal.

Berikut perbedaan pendapat dalam Islam yang mana sejak dahulu hak kebebasan berpendapat sangat dihargai dalam Islam. Berikut tata cara pelaksanaan shalat menurut empat mazhab yakni mazhab Hanafi, Maliki, Maliki dan Syafi’i;²³

1. Rukun shalat menurut mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi ada 6 rukun shalat, yakni:

- a. Takbiratul Ihram
- b. Berdiri
- c. Membaca al-Fatihah
- d. Ruku’ (sunnah membaca tasbih)
- e. Sujud
- f. Duduk tasyahud akhir

2. Rukun shalat menurut mazhab Maliki

Menurut Mazhab Hanafi ada 13 rukun shalat, yakni:

²² Sandi Rezky, “KAidah Fikih Sejarah Pemikiran Empat Mazhab”, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, <http://jurnal-peradaban-dan-hukum-islam>, 32. Diakses pada tanggal 31 oktober 2022

²³Sandi Rezky, “KAidah Fikih Sejarah Pemikiran Empat Mazhab”, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, <http://jurnal-peradaban-dan-hukum-islam>, 32. Diakses pada tanggal 31 oktober 2022

- a. Niat
- b. Takbiratul Ihram
- c. Berdiri
- d. Membaca al-Fatihah
- e. Ruku' (sunnah membaca tasbih)
- f. I'tidal/bangun dari rukuk
- g. Sujud
- h. Duduk antara dua sujud
- i. Duduk tasyahud akhir
- j. Membaca tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat nabi
- l. Salam
- m. tertib

3. Rukun shalat menurut mazhab Maliki

Menurut Mazhab Hanafi ada 13 rukun shalat, yakni:

- a. Niat
- b. Takbiratul Ihram
- c. Berdiri
- d. Membaca al-Fatihah
- e. Ruku' (sunnah membaca tasbih)
- f. I'tidal/bangun dari rukuk
- g. Sujud
- h. Duduk antara dua sujud

- i. Duduk tasyahud akhir
- j. Membaca tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat nabi
- l. Salam
- m. tertib

4. Rukun shalat menurut mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali ada 13 rukun shalat, yakni:

- a. Takbiratul Ihram
- b. Berdiri
- c. Membaca al-Fatihah
- d. Ruku' (wajib membaca tasbih)
- e. I'tidal/bangun dari rukuk
- f. Sujud
- g. Duduk antara dua sujud
- h. Duduk tasyahud akhir
- i. Membaca tasyahud akhir
- j. Membaca shalawat nabi
- k. Salam
- l. Tertib
- m. Tuma'ninah

Sejarah munculnya mazhab dalam Islam disebabkan oleh adanya ikhtilaf di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ikhtilaf tercipta karena perbedaan pendapat di antara para sahabat dan ulama yang terjadi karena perbedaan sunnah

yang sampai kepada mereka, pengetahuan akan hadits, penetapan hukum, dan perbedaan tempat. Akibat perbedaan-perbedaan tersebut, ada empat mazhab yang sampai saat ini masih terus digunakan. Berikut empat mazhab dalam Islam.

Istilah demokrasi tidak dikenal dalam kosakata politik Islam. walaupun demikian, bukan berarti Islam tidak mengenal demokrasi. Islam menggunakan istilah *musyawarah* sebagai fondasi utama dalam kehidupan politik. Musyawarah mengandung makna sejumlah elemen yang mempunyai keterkaitan dengan politik yaitu, istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Hal itu selaras karena tidak mungkin musyawarah dilakukan tanpa tiga elemen tersebut. Musyawarah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilandasi oleh semangat persamaan.

Berikut Firman Allah dalam Q.S asy-Syura ayat 38;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”²²

Adapun inti dari penjelasan ayat ini, yakni dalam ketaatan menjalankan perintah-Nya semua akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dan kesenangan yang kekal di akhirat. Dapat dipahami betapa pentingnya azas musyawarah dalam

²² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, September 2021), 487.

ajaran Islam. kedudukan musyawarah sederajat dengan kedudukan shalat. Selain itu musyawarah bagi umat Islam terbuka pada siapa saja.

Kata Musyawarah berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan *Syura*. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara khusus di tegaskan dalam al-Quran. *Syura* merupakan tulang punggung sistem politik Islam. Ketentuan al-Quran tentang *Syura* sebagai prinsip hidup dan politik untuk umat manusia dipahami bahwa Islam memandang penting menghargai pendapat mayoritas dari orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi serta visi yang jelas, namun tidak dibenarkan menyalahi ketentuan Allah SWT.

Pendapat Para cendekiawan Muslim dalam jurnal Moh.Zahid²³ memiliki berbagai pendapat terkait demokrasi dan *Syura*, dimana pendapat tersebut terbagi menjadi tiga golongan. Pendapat pertama mengatakan bahwa demokrasi dan *Syura* saling bertolak belakang. Kedua, demokrasi dan *Syura* memiliki persamaan, dan pendapat ketiga meyetujui adanya persamaan dan perbedaan antara demokrasi.

Adapun kelompok yang mendukung demokrasi diwakili oleh Ismail Suny, Abdurauf, dan Jalaluddin Rahmat. Mereka menyetujui dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi (kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik, dan hak persamaan di hadapan hukum), namun mereka juga menolak demokrasi yang sepenuhnya menyerahkan

²³ Moh. Zahid, "Konsep Syura dalam Pandangan Fiqih Siyasa", vol. IV, No. 1, Juni 2009, Fakultas syariah, stam pamekasan, 21, diakses pada tanggal 11 september 2022 pukul 22:18 WIB

kedaulatan berada di tangan rakyat, kedaulatan Tuhan adalah pengganti kedaulatan rakyat. Adapun Amin Rais menyetujui bahwa Syura dapat disebut sebagai demokrasi.

Sedangkan Nurcholis Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi Nurcholis juga melihat adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi yakni sama-sama mendukung azas kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai realisasi persamaan hal sebagai warga negara.²⁴

Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Secara substansi, dari kedua tujuan kebebasan berpendapat ialah sama yakni, suatu tatanan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hal ini bisa dijadikan sebuah indikator bahwa memang kedua aturan ini memiliki relevansi dalam makna dan tujuannya.

Musyawaharah diwajibkan dalam Islam. Islam memandang penting penyelenggaraan *Syura* yang mulai diaktualisasikan dalam keluarga, organisasi dan negara.²⁵ Salah satu surah yang membahas tentang kebebasan berpendapat terdapat dalam Q.S. Al-Mujaadila ayat 9;

²⁴ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 80-83

²⁵ Muhammad Abed al-Jabiri, *Syura: tradisi Partikularitas Universitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), 71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.²⁶

Mencermati ayat tersebut bisa digaris bawahi bahwa Allah melarang umat Islam untuk berbisik-bisik terutama dengan tujuan berbuat dosa. Sesungguhnya berbicara dengan berbisik merupakan perbuatan yang sangata disenangi syetan karena akan menimbulkan permusuhan dan pertentangan. Kemudian Allah menghadapkan perintah-Nya kepada orang-orang yang beriman agar jangan sekali-kali mengadakan perundingan rahasia diantara mereka dengan tujuan berbuat dosa, mengadakan permusuhan dan mendurhakai Allah dan rasul.

Saat ini konflik-konflik yang dihadapi di Indonesia begitu beragam khususnya kebebasan berpendapat. Apalagi ruang perdebatan disajikan secara luas di dalam media sosial. Gambaran kasar dank eras hati dapat ditemukan dengan mudah lewat percakapan di media sosial. Oleh sebab itu, dalam ruang yang cukup luas dan bebas di media sosial. Masyarakat wajib memegang prinsip-prinsip

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, Maret 2021, 543.

musyawarah yang diajarkan al-Quran sehingga tidak mudah terpengaruh dan termakan informasi bohong yang berpotensi memecah belah umat.

Menurut Sekjen MUI Anwar Abbas²⁷, dalam Islam seseorang harus menghormati kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan berpendapat yang dimaksud tidaklah bersifat absolut. Kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Seseorang tidak boleh mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya untuk menghina orang lain entah itu agama, ras budaya dan antar golongan. Dan setiap orang memiliki hak untuk membela haknya sendiri termasuk hak untuk hidup aman, tenang, tentram, damai dan hak hidup berdasarkan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu kebebasan berekspresi harus ada batasnya, salah satu yang dapat dijadikan batasnya ialah etika dan akhlak dalam hidup ditengah-tengah kebersamaan saling hormat menghormati.

Alkisah dimasa Rasulullah, hiduplah seorang pengemis Yahudi tunanetra di sudut pasar Madina Al-Munawarah. Hari demi hari dia selalu mengatakan hal buruk tentang Rasulullah Saw. Padahal, setiap Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan. Tanpa sepeatah kata Rasulullah menyuapinya sembari mendengarkan pengemis itu berpesan untuk menjahui orang yang bernama Muhammad. Rasulullah terus melakukannya hingga beliau wafat. Sepeninggalan Rasulullah, tidak ada lagi yang memberikan makanan ke pengemis Yahudi tunanetra tersebut. Hingga suatu ketika sahabat Rasulullah, Abu Bakar melakukan kebiasaan yang dilakukan Rasulullah. Namun, tak disangka pengemis tersebut

²⁷ Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas, “Kebebasan Berpendapat Tidak Bersifat Absolut”, Senin (2/11/20), <https://www.youtube.com/watch?v=nTCcbzdz50E>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2022.

marah karena seseorang yang biasa mendatangnya selalu menyuapkan makanan yang telah dihaluskan. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya, sambil menangis dia menceritakan kepada pengemis itu bahwa Rasulullah lah yang selama ini menyuapkan makanan padanya. Ia pun menangis dan sangat menyesal.²⁸ Si pengemis tunanetra pun masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Saw.

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya akhlak bagi umat manusia:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ. (رواه أحمد بن حنبل).

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin 'Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik”. (HR. Ahmad bin Hanbal)”²⁹

Hadis ini menggambarkan begitu pentingnya akhlak bagi setiap umat muslim dalam membentengi akidahnya dalam Islam. Karena jika seorang muslim

²⁸ Nashih Nashrullah, “Pengemis Yahudi Buta: Rindu Disuapi Rasul dan Lalu Syahadat”, Jumat 18 Oct 2019 04:20 WIB, <https://www.republika.co.id/berita/pzj5vb320/pengemis-yahudi-buta-rindu-disuapi-rasul-dan-lalu-syahadat>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

²⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Kitab : Musnad Abu Hurairah, Juz 2*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 381.

membentengi dirinya dengan akhlak yang mulia maka sama saja ia menjaga dan membentengi akidahnya dari hal-hal buruk yang masuk kepada dirinya.

Pemerintah dalam menjalankan tugas, integritas dalam kepemimpinan sangat dibutuhkan utamanya saat merumuskan kebijakan untuk membangun negara yang maju. Maka seorang pemimpin harus mampu melihat apa yang menjadi solusi terbaik kepada rakyatnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ اللَّيْمَانِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.³⁰

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mudharat rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.³¹ Ayat-ayat al-Quran telah memberikan petunjuk dan pedoman kepada manusia sebagaimana sistem politik dibangun, dari mana sumber kekuasaan, apa dasar kekuasaan tersebut, mekanisme penentuan kepada siapa kekuasaan itu diserahkan, kepada siapa

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. 7, (kencana: Prenada Media Grup), 114.

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. 7, 114.

petanggung jawaban diberikan, dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban kekuasaan tersebut.

Bertebarannya hoax dan isu-isu yang meresahkan, tak jarang orang-orang menggunakan berbagai cara dengan mengatas namakan agama untuk menyerang pribadi dan karakter seseorang. Pangkal dosa itu adalah kebohongan. Kejujuran akan melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya. Sebaliknya kebohongan hanya menyelamatkan sementara dan menghancurkan selamanya. Al-Quran dan Hadist secara jelas mencela bagi manusia yang suka berbohong. Di dalam al-Quran berbohong termasuk perbuatan yang tidak beriman. Rasulullah menegaskan haramnya perbuatan dusta atau kebohongan dan menjadi salah satu sifat orang munafik. Artinya, tanda orang munafik ada tiga yaitu berkata bohong, ingkar janji, mengkhianati amanah. Manusia terkadang lupa bahwa berbohong bukanlah perkara kecil, namun sebuah hal yang akan mendatangkan konsekuensi nyata.

Berbohong atau berdusta adalah sifat buruk yang sangat dibenci Allah dan Allah sendiri mengutuk perbuatan tersebut. Sifat ini merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain.

Ganjaran yang diperoleh orang-orang yang suka berbohong.³³

1. Mendapatkan azab yang pedih, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 10, Q.S az-zumar: 60
2. Mengurangi rezeki dan keberkahan;

³³ Amalia, "Pangkal Dosa Itu adalah Kebohongan", 16 oktober 2019, mgt.unida.gontor.ac.id diakses pada tanggal 19 September 2022

3. Mendapat siksaan di alam kubur;

Kemudian, kasus pencemaran nama baik. Jika dilihat dari pandangan Islam sama halnya dengan fitnah yang termasuk bagian dari kebohongan. Dalam Islam fitnah lebih kejam dari pembunuhan, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 191. Oleh sebab itu, fitnah adalah perkara yang wajib dihindari lantaran efeknya yang begitu besar khususnya pada orang yang mendapatkan fitnah tersebut. Fitnah merupakan suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya. Menyebarkan fitnah dengan maksud menjelekkan orang lain seperti pencemaran nama baik, dalam hukum Islam penyebutan fitnah masuk dalam kategori sebagai kejahatan yang sangat besar. Bagi orang-orang yang memfitnah orang lain. Maka, akan mendapatkan hukuman yaitu neraka jahannam. Hukum fitnah itu dosa besar. Sebab dapat membahayakan diri sendiri serta dapat menimbulkan kesengsaraan, keresahan, memutuskan tali silaturahmi, mencelakai orang lain dan merugikan orang lain sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran diantaranya Q.S az-Zumar: 32.

Setelah penulis menelaah dari segi pengertian dan prinsip atas hak kebebasan berpendapat, faktor berikutnya yang bisa dijadikan indikator bahwa adanya relevansi antara kedua sumber hukum yaitu kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan kebebasan berpendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi

berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau perkelompok. Tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi manakala manusia senantiasa berusaha untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Tentunya substansi dari masing-masing tujuan hukum ialah sama, tujuan hukum yang terkandung dalam hukum Islam telah mengakomodir dari tujuan hukum dari kebebasan berpendapat yang terdapat dalam pasal 28E (3) UUD 1945. Relevansi antara kedua sumber hukum tersebut nampak jelas sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.



BAB III

IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

A. Media Sosial

Boynd berpendapat bahwa media sosial didefinisikan sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan suatu individu ataupun komunitas untuk saling berkomunikasi, berkumpul, berbagi, bermain serta berkolaborasi.¹

Keberadaan media sosial saat ini telah memberikan pengaruh besar pada aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, keagamaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.² Menurut Ruli Nasrullah³, ada dua karakter dari keunggulan media sosial. Pertama, media sosial menggunakan jaringan (internet) online yang dapat menjadi media interaksi sosial dengan jangkauan luas. Kedua, media sosial menyediakan berbagai bentuk pelayanan untuk dapat saling berkomunikasi secara interaktif, bahkan dapat bertatap muka.

Kemudian terkait keberadaan media sosial sebagai media interaksi sosial masyarakat modern dapat mengubah fungsi media komunikasi konvensional dalam perkembangan kemajuan teknologi digital saat ini. Dalam pandangan inilah, Shiefti Dyah Alyusi menyebutkan kurang lebihnya ada empat informasi

¹ Ruli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Cet II, (Bandung: Simbiosis Rektana Media, 2016), 11

² Nurul Istiani, Athoillah Islamy, "Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam dalam Kode Etik Netizmu Muhammadiyah)", *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No.2 (2020), 203-204.

³ Ruli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2016), 75-78.

macam dalam masyarakat.⁴ Pertama, kondisi masyarakat yang mempunyai kesadaran terhadap urgensi suatu informasi dan diperlukannya usaha dalam memperolehnya. Kedua, keadaan masyarakat yang bisa memberdayakan media massa dan komunikasi global. Ketiga, keadaan masyarakat yang memberikan dampak adanya informasi dalam suatu kelompok ekonomi. Keempat, keadaan masyarakat yang mampu menjangkau berbagai bentuk informasi secara cepat.

Berdasarkan uraian karakteristik dan keunggulan pada media sosial, maka tidak heran apabila media sosial dilihat sebagai suatu elemen yang berimplikasi besar dalam tatanan seluruh aspek kehidupan masyarakat modern saat ini. Atas dasar peran media sosial yang begitu besar dibutuhkan berbagai aturan etika dalam penggunaannya, apalagi dalam konteks kebebasan berpendapat dalam media sosial.

Sisi lain dari media sosial, selain memiliki keunggulan juga memiliki kekurangan. Individu dalam menggunakan media sosial dapat menyebabkan kecanduan serta menjadikan media sosial sebagai suatu keharusan. Kecanduan media sosial dapat ditunjukkan dengan *mood swing*, rasa gelisah dan penurunan motivasi untuk melakukan berbagai hal.⁵ Selain itu media sosial dapat meningkatkan rasa malas. Hal ini ditunjukkan apabila waktu pemakaian media sosial mengganggu waktu kerja dan belajar. Apabila motivasi belajar bangsa ini menurun maka sumber daya manusia berkualitas yang merupakan kunci bagi kemajuan negara akan terkikis.

⁴ Shifti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2016), 25-26

⁵ Y. Hou, "Social Media Addiction: Its Impact, Mediation, and Intervetation", *Journal Of Psychosocial Research On Cyberspace*, 2019, Vol.13, 1-4

Pro-kontra diyakini menjadi tantangan terbesar ketiga yang akan dihadapi oleh responden sebagai pengguna media sosial.⁶ Kebijakan terkait yang dikeluarkan dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Masyarakat dapat terbagi kedalam dua kelompok antara pro dan kontra. Perbedaan pendapat ini dapat menumbulkan arogansi pada tiap kubu yang berujung konflik. Diera globalisasi ini dapat terjadi asimilasi budaya yang pada akhirnya mempengaruhi norma dan etika. Antara negara lain dan negara Indonesia banyak yang tidak kompatibel terhadap budaya dan ideologi negara kesatuan republik Indonesia.

Tantangan pengguna media sosial saat ini yakni anti sosial pada kehidupan nyata hal ini karena kecanduan yang dirasakan pengguna dan pada umumnya orang tidak pernah lepas dari gadgetnya yang memberikan kenyamanan pada dunia masing-masing individu sebab adanya tempat yang tidak terbatas ruang dan waktu saat menggunakan gadget.

B. Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat di Media sosial

Kewajiban yang diemban Negara adalah kewajiban untuk menghormati (*obligatin to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) HAM bagi warganya. Kewajiban untuk menghormati adalah kewajiban Negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban untuk memenuhi adalah kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu untuk menjamin

⁶ Rahmi Devi Dkk, "Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia", Institutteknologibandung, https://www.researchgate.net/publication/345252075_Kebebasan_Berpendapat_dan_Media_Sosial_Di_Indonesia, November 2020, Vol.1, 5. Diakses 19 Juni 2022.

pelaksanaan HAM. Kewajiban untuk melindungi adalah melindungi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Negara maupun non Negara.⁷ Kewajiban negara tersebut adalah kewajiban yang menjadi dasar yang tidak bisa diingkari oleh negara, karena penegakan HAM adalah kewajiban dalam melindungi kepentingan umat manusia (*obligation erga omnes*), bahwa manusia membutuhkan jaminan sebagai perlindungan hak-hak pribadi guna mengekspresikan kepentingan kolektif dari masyarakat.

Dalam usaha mewujudkan stabilitas politik untuk menunjang ekonomi dan pemenuhan berbagai hak politik yaitu melalui hak kebebasan berpendapat yang banyak dilanggar dan bahkan terabaikan. Selama masa reformasi, banyak terjadi masalah-masalah yang timbul di masyarakat tentang kebebasan berpendapat.

Jangkauan Subjek Pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua atas UU ITE No. 19 Tahun 2016 ialah setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia di luar negeri, dan badan hukum. Sedangkan mengenai jangkauan objek pengaturan dalam rancangan undang undang ini adalah penyempurnaan norma-norma pidana dalam UU ITE yang meliputi pengaturan perbuatan hukum terkait muatan kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan yang merugikan konsumen, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, cyberbullying. Selain itu, dalam

⁷ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 40-41

jangkauan objek pengaturan dalam rancangan undang-undang ini ditambahkan juga norma penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Beberapa kasus yang terjadi seperti yang dialami Ade Armando, yang merupakan seorang pegiat media sosial, beliau merupakan Dosen Universitas Indonesia, akibat postingannya yang selalu kontroversial di kalangan masyarakat, Ade Armando menjadi korban pengeroyokan massa demo pada 11 April di depan gedung MPR-DPR RI Jakarta Pusat.⁸ Kasus yang melibatkan enam mahasiswa yang bernama Komar bin Rajum, Al Fikri Hidayatullah, Marcos Iswan, Abdul Latif, Dhia UI Haq, dan Muhammad Bagja. Mereka ditahan karena didakwa terlibat dalam kasus pengeroyokan dan tindak kekerasan tersebut. Keenam mahasiswa tersebut dijerat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsidair pasal 170 (1) KUHP dengan ancaman maksimal pidana penjara selama tujuh tahun. Atas kejadian ini enam pelaku pengeroyokan Ade Armando akan segera disidangkan. Mereka ditahan untuk kepentingan penuntutan pidana selama 20 hari, mulai 25 Mei 2022 sampai 13 Juni 2022.

Kasus lain yang menjadi masalah dari kebebasan berpendapat di media sosial pada akun (*Instagram*) personel band Indonesia Superman Is Dead yakni Jerinx resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan terkait unggahannya pada 13 Juni 2020, yang menyebut IDI (Ikatan Dokter Indonesia) merupakan kacung

⁸ Rizky Syahrial, "Pelaku Pengeroyokan Kesal Dengan Ulah Ade Armando Di Media Sosial", <https://Metro.Sindonews.Com/Read/742875/170/Terkuak-Pelaku-Pengeroyokan-Kesal-Dengan-Ulah-Ade-Armando-Di-Media-Sosial-1649905484>, Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2022.

World Health Organization (WHO). Jerinx dijerat pidana dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait kasus ujaran kebencian.⁹

Contoh kasus di media sosial pada akun (*Twitter*) yang terjadi pada Tahun 2018-2019 kasus yang menjerat salah satu musisi tanah air yaitu Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan dalam akun pribadinya yang di anggap menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat. Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana. Ahmad Dhani dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 “dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,agama dan antar golongan” Dengan Nomor Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI Ahmad dhani dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara.¹⁰

Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan, beberapa implementasi hak kebebasan berpendapat di Indonesia dilihat masih perlu untuk dikritisi. Peneliti mulai dengan kasus Ade Armando yang di habisi massa. Peristiwa yang menimpa Ade Armando adalah salah satu contoh peristiwa yang dikenal “main hakim sendiri” (*eigenrechting*) yaitu tindakan sewenang-wenangnya tanpa melalui

⁹ Dany Garjito, “Kronologis Kasus Idi Kacung Who Hingga Jerinx Ditahan”, Agustus 13, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan>, Diakses 1 Februari 2022.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 385/Pen.Pid/2019/Pt. Dki Hal 17 Diputuskan Pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 Oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Dki Jakarta, Ester Siregar Selaku Hakim Ketua Majelis Muhammad Yusuf Dan Hidayat Selaku Hakim Anggota.

proses hukum yang berlaku. Menurut ahli hukum prof. Suteki (2022) hal ini bisa terjadi karena empat hal. Pertama, adanya pengalaman masa lalu pelaku terkait pengalaman pidana yang dialami tidak dilakukan secara adil. Kedua, aparat penegak hukum kerap kali berbuat diskriminatif sehingga menimbulkan rasa tidak puas terhadap penegak hukum. Ketiga, faktor situasi dan kondisi. Dan keempat, kurangnya kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Dalam kasus yang dialami oleh Ade sudah memenuhi semua faktor yang menjadi *trigger* atas terjadinya peristiwa *eigenrechting* tersebut. Namun faktor utama yang menjadi *trigger* berada di nomor dua yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum atas penanganan kasus Ade Armando yang sudah menjadi tersangka sejak tahun 2017.

Dapat disimpulkan ada dua peristiwa terkait, pertama *eigenrechting* adalah reaksi terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat namun melampaui batasan hukum yang diperkenankan. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang menjadi *trigger* dalam kasus-kasus main hakim sendiri. dalam UUD 1945 pasal 1 (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum ialah: 1) adanya undang-undang dasar yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan penguasa dan rakyat; 2) adanya pembagian kekuasaan negara; 3) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dari ciri-ciri ini dapat dipahami bahwa ide sentral dari negara hukum adalah negara termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya mengenai kasus yang dialami Jerinx, menurut pakar hukum pidana bernama Abdul Fickar Hadjar menilai proses pemidanaan terhadap Jerinx

terlalu berlebihan karena apa yang diungkapkan Jerinx merupakan kritik terkait kebijakan pandemik *COVID 19*. Penulis menganalisa kasus ini dengan pendekatan perundang-undangan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan 828/PID.SUS/2020/PN Denpasar mempunyai banyak kelemahan karena seharusnya terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan tidak bersalah dan dikenakan dengan putusan bebas tetapi berdasarkan hukuman tersebut terdakwa didakwakan melanggar pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda sebanyak 10 juta rupiah.

Terakhir, kasus yang dialami Ahmad Dhani, peneliti menganalisa dengan teori Aristoteles sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam proses komunikasi yang terjadi antara Ahmad Dhani sebagai komunikator kepada khalayak sebagai komunikan memiliki tujuan untuk mempengaruhi pandangan mereka bahwa Ahok adalah penista agama. Berdasarkan teori retorika menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa anda (*ethos* yang berarti kepercayaan anda), argumen (*logos* yang berarti logika dalam pendapat anda), dan dengan memainkan emosi khalayak (*pathos* yang berarti emosi khalayak). Dari sisi *ethos*, *ethos* adalah kekuatan yang dimiliki komunikator pembicara dari karakter pribadinya sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Menurut Aristoteles yang paling kuat pengaruhnya adalah *ethos* yang dilatarbelakangi *track record*, catatan perilaku, dan suri teladan. Sedangkan dalam hal ini Ahmad Dhani dinilai kurang memiliki *ethos* karena latar belakangnya adalah seorang musisi, kemudian cara penyampaiannya juga kurang sopan. Dari segi *pathos*, yang merupakan kekuatan

yang dimiliki seseorang komunikator dalam mengendalikan emosi pendengarnya. Dalam hal ini, Ahmad dhani cukup bisa memainkan emosi khalayak karena ada berbagai tanggapan dalam *tweet*-nya. Ada yang mendukung argumennya dan ada juga yang menolak keras argument tersebut. Selanjutnya adalah *logos* yang merupakan kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya, disini Ahmad dhani dinilai kurang memiliki aspek *logos* karena apa yang disampaikan hanya berdasarkan opini pribadi tidak didasarkan dengan data-data yang akurat.

Namun jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang menjadi persolan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim kepada ahmad dhani menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE. Kemudian, harusnya duplikasi tindak pidana dari UU ITE dengan seluruh ketentuan pidana dan atau pencemaran nama baik dalam KUHP dikembalikan segala bentuk pemidanaan itu ke dalam KUHP yang mengatur lebih rinci. Penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksekutif. Sebagaimana contoh ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut sedangkan dalam UU ITE pengaturannya dibuat lebih karet sehingga lebih mudah digunakan. Beberapa unsur kunci seperti “di muka umum” dan “antar golongan” diaman UU ITE memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menggunakan istilah ‘menyebarkan’ dan juga mencakup “individu”. Hal ini menimbulkan multi tafsir karena dalam UU ini penggunaannya bisa sangat luas dan tidak ditujukan untuk propaganda kebencian semata, namun bisa ditempatkan dalam konteks ekspresi yang lebih privat seperti penghinaan individu atau kelompok tertentu yang tidak

masuk dalam defenisi golongan seperti yang ada dalam pasal 156 KUHP. Terakhir, implementasi pasal-pasal dalam peraturan ini memang selama ini dianggap bermasalah karena penggunaannya yang tidak memiliki standar yang ketat. Penggunaan pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 UU ITE jarang diterapkan secara lebih cermat. Paqda dasarnya penggunaan pasal-pasal ini harus lebih tepat. Sehingga dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi publik namun disisi lain juga tidak membunuh kebebasan berekspresi warganegara serta menciptakan iklim ketakutan dalam berekspresi dan berpendapat.

Kebebasan berpendapat khususnya di media sosial, dalam pandangan Islam ialah sebagai bentuk pengekspresian prinsip kebebasan dalam bermusyawarah. Bentuk demokrasi dalam menyampaikan pendapat di media sosial memiliki kaitan dengan konsep *Syura* dalam hal memberikan kebebasan. Islam memberikan toleransi akan kebebasan berpendapat dalam segala ruang lingkup perkara dunia, baik dalam urusan individu maupun kelompok. Bahkan, seluruh muslim memiliki kewajiban untuk saling nasehat-menasehati dan perintah pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Tidaklah kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* ditegakkan kecuali dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat bagi seorang muslim adalah sarana untuk menegakkan kewajiban ini. Secara umum, Islam memang telah menyebutkan tentang kebebasan yang menjadi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat merupakan perkara yang sangat asasi bagi seorang muslim.

C. Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016

Landasan dasar bagi hukum positif, terutama pada negara yang menganut sistem civil law, asas legalitas pun menjadi buah dari konsep kepastian hukum ini. Kepastian hukum selaras dengan pelaksanaan tata kehidupan yang dalam implementasinya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen dan tidak tergoyahkan oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam UU ITE ini kerap malah berlaku sebaliknya. Ambiguitas pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) tidak memenuhi unsur kepastian hukum.

Kemanfaatan hukum, merupakan nilai dasar dalam hukum yang pada sejarahnya sudah menjadi suatu mazhab yang banyak diikuti yaitu utilitarianisme. Salah satu tokohnya Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum hanya dapat disebut hukum apabila telah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya pada sebanyak-banyaknya orang.

Jika mengambil perspektif utilitarianisme kemanfaatan berkaitan secara kausalitas dengan kebahagiaan, namun untuk mencapai kebahagiaan tersebut ada empat tujuan yang harus dipenuhi yaitu: penghidupan (*subsistence*), kelimpahan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*) terlebih hukum pada zaman modern ini tidak relevan jika hukum masih menggunakan teori restorative.

Perlu diketahui bahwa dari contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya, rata-rata yang terjadi ialah kasus pencemaran nama baik dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur di Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) jauh sebelum diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut ahli hukum, Wirjono Projodikoro¹¹ pendapatnya tentang kebebasan berpendapat yang menimbulkan pencemaran nama baik ialah dengan pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian, serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri. Bentuk objektif dari menghina adalah bila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain, karena akan diukur sejauh mana nama baik seseorang menurun karena penghinaan yang dilakukan tersebut. Akan tetapi terkait dengan “kehormatan” orang lain maka delik penghinaan menjadi subjektif terkait dengan rasa yang bersifat subjektif, bahwa untuk pembuktian delik penghinaan dibutuhkan unsur “tujuan untuk menghina” (*oogmerk om te beledigen*).

Dalam pemahaman peneliti terkait uraian diatas, jika dikaitkan dengan doktrin hukum pidana maka perumusan delik harus jelas (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*), disamping tertulis (*lex scripta*). Jadi apapun delik dalam KUHP tentang defamasi (pencemaran nama baik) harus jelas dalam artian memenuhi persyaratan ini. Dalam prinsip ini sesungguhnya juga pengejawantahan dari asas legalitas dalam hukum pidana. Pertama bahwa rumusan delik harus tertulis. Setelah itu, rumusan delik harus jelas memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan ataupun akibat, dan rumusan delik harus ketat artinya tidak bersifat karet. Jika dibandingkan rumusan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP sudah jelas terlihat bahwa pengaturan defamasi, didalam KUHP lebih

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, 123

memenuhi prinsip-prinsip perumusan delik dalam KUHP lebih memberikan kepastian hukum. Secara umum, tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan perseorangan dan ha-hak asasi manusia. Adapun tujuan hukum pidana di Indonesia ialah bentuk pengayoman semua jenis kepentingan secara berimbang dan serasi yang berdasarkan Pancasila yaitu antara kepentingan negara, masyarakat serta warga negara sebagai individu yang menjadi penduduk Indonesia.¹²

UU ITE terkait kebebasan berpendapat, ada baiknya jika tidak lagi mengatur pemidanaan pencemaran nama baik, dan lebih baik fokus pada permasalahan hukum media elektronik secara keseluruhan. Pemidanaannya sebaiknya tidak perlu masuk UU ITE. Sebab pencemaran nama baik sudah terdapat dalam KUHP hanya saja tidak mengatur media penyebarannya. Aturan terkait kebebasan berpendapat melalui media elektronik seperti pencemaran nama baik dan penghinaan dipindahkan kerancangan KUHP. Dengan kata lain, sebaiknya UU ITE menghapus seluruh bentuk duplikasi pengaturan pidana khususnya pencemaran nama baik dan sepenuhnya di kembalikan pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dalam pembenahan pasal terkait khususnya pencemaran nama baik, fitnah, dan sejenisnya diharapkan nantinya dapat mengatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai pengguna teknologi informasi agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut. Sebab dengan hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati, maka pengguna akan buta terhadap hak

¹² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet. 1, (Perpustakaan Nasional: Laskar Perubahan, 2014), 11.

yang dimilikinya, sehingga menciptakan rasa takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Maka jelaslah hal ini memiliki keterkaitan dengan hak pribadi seseorang. Pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya merinci tentang kebencian, kebohongan, dan pencemaran sebab hal-hal tersebut harus ditegaskan.

Dengan demikian, kita bisa menilai bahwa tidak semua pembaharuan undang-undang sebagai upaya kesempurnaan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat pada implementasi di Indonesia masih terdapat kebocoran yang disuarakan oleh banyak orang. Hal ini didukung oleh hasil survey demos bahwa pada tahun 2007 memperlihatkan dengan jelas beberapa aspek kebebasan menyampaikan pendapat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan situasi sekarang dengan tahun awal-awal reformasi, relatif ada kemunduran kebebasan yang dinikmati oleh warga negara.¹³ Kasus yang terjadi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, seharusnya pemerintah dapat melihat secara positif supaya masyarakat dapat menikmati demokrasi seperti sejak masa reformasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Kebebasan berpendapat menjadi landasan utama demokrasi modern. Kerap kali hak kebebasan berpendapat itu membentur peraturan atau norma yang ada bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dan hanya segelintir orang saja yang mampu menerima perbedaan pendapat itu. Dalam prakteknya, banyak sebagian orang yang pendapatnya hanya akan diterima jika sejalan dengan

¹³ Willy Purna Samadi dan Nicolass Warouw, *Dekomkrasi Diatas Pasir, Kemajuan DanKemunduran Demokrasi di Indonesia*, Cet.1, (Semarang: PCP Press, 2009), 55

nilai-nilainya sendiri. Ancaman nyata pada kebebasan berpendapat bukan berasal dari segelintir kelompok kecil yang mencoba memaksakan pembatasan pada semua orang. Tapi ancaman yang sesungguhnya berasal dari politik buta yang mengancam kebebasan berpendapat seperti, perang komentar di media sosial, peningkatan kasus penistaan dan pencemaran nama baik, perang melawan jurnalisme dimana jurnalisme menjadi musuh yang tidak boleh menguak kebusukan penguasa dll. Disamping itu, Negara Indonesia mengesahkan peraturan tentang kebebasan berpendapat di media sosial dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) yang mana dalam isinya terlalu banyak memberikan batasan, batasannya pun tidak disebutkan secara spesifik sehingga aturan-aturan tersebut menjadi pasal karet.


Problematika yang timbul antara UU ITE dan HAM ada pada beberapa point dalam UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE membatasi dalam beberapa point, yakni:¹⁴

- 1) Defenisi penecemaran nama baik dalam undang-undang tersebut tidak jelas.
- 2) Tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain
- 3) Belum terpenuhinya unsur yang ada dalam syarat kebebasan berpendapat
- 4) Penggunaan UU ini menerpa seluruh lapisan masyarakat

Adapun tanggapan masyarakat tentang isu usulan revisi UU ITE. Hal ini dibuktikan dari temuan survey yang tertulis bahwa sekitar 54,8 % responden setuju dan 4,7 % responden sangat setuju dengan usulan revisi UU ITE. Hanya

¹⁴ Selian, D.L, "Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia", 2018, Vol. 2 No.2, 32.

sekitar 7,9 % responden yang menjawab kurang setuju dan 2 % responden lainnya menjawab tidak setuju.¹⁵



Sumber: Goodstats, hasil survey indikator politik Indonesia, April 2022

Negara tidak akan bisa berjalan apabila tidak terdapat warga negara. Oleh sebab itu hukum yang berada di dalam Negara harus menjamin hak-hak warga negaranya. Membahas mengenai hak, hak yang melekat pada diri manusia ialah hak kebebasan berpendapat, aturan hukum terkait yang paling mendasar terdapat pada pasal 28e ayat 3 bab XA UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.¹⁶


Menyampaikan pendapat di muka umum khususnya di media sosial harus diketahui bahwa di Indonesia masyarakat yang berpendapat tidak semulus yang dibayangkan, mengingat Indonesia merupakan negara hukum maka dalam menyampaikan pendapat khususnya di media sosial tetap ada batasan yang diberikan agar saat menyampaikan pendapat tidak merugikan pihak manapun.

¹⁵ Lihat Press Release Apji dan Bps, “Profil Terkini Internet Industry Indonesia”, [Http://Www.Apji.Or.Id/V2/Read/Content/Info-Terkini/213/Press-Release-Profil-Terkini-Internet-Industri-Ind.Html](http://www.apji.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html), Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2022.

¹⁶ UUD NKRI Tahun 1945 Bab Xa Pasal 28E.

Namun, Seiring berkembangnya teknologi di zaman modern ini, mengakibatkan banyak orang menyalahgunakan media elektronik tersebut.

Pendapat yang di sampaikan dalam media sosial adalah bentuk unjuk rasa yang berbeda karena di sampaikan dalam bentuk *online*. Masyarakat yang menggunakan media sosial dengan bijak, maka dalam menyampaikan kritik sesuai dengan aturan maka sah dalam hukum. Dalam sejumlah kasus beberapa orang terkena jeratan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, terkait dengan kasus UUD ITE.



BAB IV
UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dari berbagai macam penyebab penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang telah di bahas dalam bab sebelumnya. Maka dibutuhkan suatu upaya yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut.

A. Upaya Penegakan Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Aspek Hukum Positif

Dilihat dari pandangan hukum positif yang berlaku, Indonesia memiliki sejumlah aturan regulasi terkait pengaturan kebebasan berpendapat seperti UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, namun faktanya peraturan UU ITE ini belum bisa berjalan efektif karena kurang efektifnya pelaksanaan hukum, sehingga dibutuhkan upaya dalam penegakan hak kebebasan berpendapat.

Ruang publik yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat menjadi penting, sebab dengan pendapat yang disampaikan di ruang publik bisa memenuhi dua aspek *ontologis* (berkaitan dengan keadaan). Aspek *ontologis* pertama yang bisa dipenuhi berkenaan dengan ekspresi kemanusiaan

(*express themselves*) dan keunikan identitas (*unique identity*). Pemenuhan dua aspek ontologis ini sangat penting, mengacu pada pendapat Arendt:¹

“Grounding speech as a distinctive characteristic of human beings that express themselves publicly might provide a non-consequentialist aspect to the theory of personal development. In an Arendtian sense, one might attribute to speech an existential significance: only by way of speech do human beings express their unique identity among others in the public realm.”

“Sebagai ciri khas manusia yang mengekspresikan diri secara terbuka dapat memberikan aspek non-konsekuensial pada teori pengembangan pribadi. pengertian Arendtian, orang mungkin mengaitkan ucapan dengan makna eksistensial hanya dengan cara bicara manusia mengekspresikan identitas unik mereka di antara yang lain di ranah publik”.

Pendapat yang dikemukakan oleh Arendt bisa menjembatani tentang hak kebebasan berpendapat dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Arendt mengategorikan kebebasan berpendapat terkait dengan eksistensi manusia yang signifikan untuk mengungkapkan keunikan identitasnya. Pendapat tersebut jika ditarik lebih jauh bisa ditafsirkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang atau pelarangan kebebasan berpendapat secara mutlak, berdampak manusia tidak dapat mewujudkan eksistensinya. Keterbatasan dalam perwujudan eksistensi manusia, sama halnya dengan membatasi juga upaya untuk membuat manusia lebih cerdas. Hasil akhir dari berbagai macam pembatasan kebebasan berpendapat, tanpa menimbang eksistensi manusia dapat berakhir dengan komunitas yang eksklusif, jauh dari kata inklusif.

Pendapat dari Arendt, diakui juga dalam UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 4 huruf c tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

¹ Arendt, *Hannah*. *The Human Condition*. (Chicago: Chicago University Press, 1958), 25..

“Mewujudkan iklim yang kondusif bagi partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi”.²

Kreativitas dan partisipasi merupakan bagian dari iklim demokrasi. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat termasuk hal yang penting. Pengabaian terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat bisa menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dan kreativitas dari warga negara. Cara untuk menyampaikan pendapat juga aspek yang tidak boleh dilupakan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Arendt berpendapat ruang tersebut dinamakan sebagai ruang penampakan (*erscheinungsraum*);³

“Ruang penampakan terjadi di tempat orang-orang saling berinteraksi dengan bertindak dan berbicara, ruang itulah yang menjadi dasar pendirian dan bentuk negara...Ruang itu ada secara potensial pada setiap himpunan orang, memang hanya secara potensial, ia tidak secara niscaya diaktualisasi di dalam himpunan itu dan juga tidak dipastikan untuk selamanya atau untuk waktu tertentu...”

Partisipasi dan kreativitas ini tidak jarang dibungkam, padahal dengan terwujudnya kedua hal ini bisa mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kejadian paling baru terjadi teror kepada Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (CLS FH UGM). Pembicara di CLS FH UGM yang berjudul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Pembicara diskusi tersebut Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum mendapat teror dari tanggal 28 Mei 2020 hingga 29 Mei 2020, selain pembicara yang mendapat teror, moderator dan narahubung juga

² JDIH, “UU No. 9 Tahun 1998, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 4 huruf c ”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, 4.

³ Hardiman, F. Budi, *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020), 30.

diteror.⁴ Meskipun pelaku teror belum terungkap, kejadian itu menunjukkan bahwa diskusi ilmiah tidak bebas dari teror pihak-pihak tertentu.

Simpulan yang dapat diberikan dari pendapat Arendt terkait dengan hak kebebasan pendapat merupakan hal yang patut diperhatikan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut pendapat Arendt jika dikaitkan dari aspek hukum positif (UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU ITE No. 12 Tahun 2016);

1. UUD 1945

Dalam undang-undang ini, kebebasan dalam konteksnya dengan Undang-undang Dasar 1945 bahwa telah dijumpai baik dalam pembukaan, maupun penjelasan UUD 1945. Hal ini terlihat dari alinea pertama pembukaan UUD 1945 dimulai dengan adanya pengakuan adanya *freedom to be free* dengan kata bahwa “Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa” adalah penegakan HAM yang termasuk hak kebebasan berpendapat kolektif dari satu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan dari bangsa lain. Pengakuan ini sekaligus menegaskan kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain.

Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat jelas dicantumkan mengenai pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara dan UUD 1945 juga mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

⁴ Pradito Rida Pertama, “UGM Ungkap Teror Gegara Diskusi: Ojol ‘Serbu’ Rumah, Ancaman Pembunuhan”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5034266/ugm-ungkap-teror-gegara-diskusi-ojol-serbu-rumah-ancaman-pembunuhan>, diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 22.54 WIB.

meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia bagi bangsa Indonesia.⁵

Dalam kehidupan negara kita, khususnya berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila. Prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”. Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan.⁶ Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” merupakan tujuan negara.

2. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Perhatian yang diberikan terhadap hak menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang pada akhirnya berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak warga negara bisa menikmati sistem pendidikan konvensional, melainkan tingginya atensi partisipasi publik merupakan hal yang harus diperhatikan.

Berdasarkan implementasi hak kebebasan berpendapat yang telah di jelaskan dalam uraian bab sebelumnya, praktek demokratisasi menimbulkan persoalan antara dua kecenderungan. Stabilitas secara obyektif diperlukan untuk membangun dan mengembangkan ketertiban dan keamanan. Dalam

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I, (Makassar: Aksara Timur, 2015). 112

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban*, Cet. VI, (Simatupang: Graha Paramadina, 2015), 506

karya buku Institut Ecata menyebutkan,⁶ untuk memelihara stabilitas, bisa timbul kecenderungan untuk mengekang atau meredusir berbagai kegiatan, bentuk ekspresi dan partisipasi politik yang sebenarnya merupakan manifestasi dan pelaksanaan hak-hak asasi. Karena kecenderungan tersebut, maka konsepsi masyarakat Indonesia adalah stabilitas yang dinamis. Dinamika dipandang sebagai kualifikasi yang mampu mengimbangi kecenderungan sepihak dan secara positif akan bisa menampung dan melindungi pelaksanaan hak-hak asasi. Praktek yang pas dan berarah maju akan terselenggara, jika terjadi interaksi dan komunikasi antara penyelenggara kekuasaan dan masyarakat. Apabila berkembang dikearifan dan abila dikembangkan mekanisme control intern dan ekstern yang efektif.

3. UU No. 12 Tahun 2016 tentang ITE

Seperti yang diketahui, UU ITE dikeluarkan untuk kepastian hukum. Namun, berbeda dengan kenyataan kondisi masyarakat yang memperlihatkan bahwa ada banyak persoalan terkait penafsiran UU ITE dalam memberikan kepastian hukum. Kondisi yang ada di masyarakat tersebut tidak juga dapat diartikan bahwa UU ITE disusun dengan maksud pemidanaan terhadap masyarakat, sebab pada dasarnya peraturan perundang-undangan disusun dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian perlu menjadi evaluasi bahwa terdapat permasalahan implementasi terhadap beberapa pasal dalam UU ITE. Salah satunya dapat dilihat dari permohonan pengujian UU ITE terhadap UUD NRI

⁶ Institut Ecata, *Hak Asasi Tajuk*, Cet. 1, (Jakarta: Swadaya, 1997), 23.

1945 di Mahkamah Konstitusi. Persoalan implementasi UU ITE terkait dengan pasal-pasal ketentuan pidana. Pasal-pasal ketentuan pidana dalam UU ITE memiliki potensi perbedaan implementasi masing-masing pihak terhadap pasal-pasal tersebut.

Keberadaan UU ITE tidak semata-mata hanya membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab akan tetapi disamping itu juga membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapatnya terhadap ketidakadilan yang terjadi disekelilingnya sebab khawatir dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan meskipun bangsa ini menghendaki adanya kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan hak tersebut. Oleh karenanya, pemerintah cenderung menyikapi hal ini dengan mengeluarkan peraturan dalam undang-undang agar masyarakat bisa bertanggung jawab.

Jika diamati dari pandangan setiap undang-undang diatas, dimulai dengan UU ITE. Upaya yang perlu ditempuh ialah dengan sosialisasi yang baik dan dilakukan secara konsisten. Artinya dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat lainnya agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan kebebasan dalam berpendapat yang berakibat pada kontraproduktif-nya peraturan UU ITE. Dalam membuat Undang-undang kiranya RUU dari suatu Undang-undang harus digodok secara matang dan juga harus menggali dari nilai-nilai yang hidup di msasyarakat.

Kemudian dalam membuat peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi dan jangan membuat pasal yang ambigu atau multitafsir sehingga dapat menuai masalah dikemudian hari, serta dalam pembuatan Undang-undang suatu Undang-undang pemerintah hendaknya membuatnya *bottom-up* bukan malah *up-down*.

Jangan meniru Undang-undang di negara yang lain hanya karena Undang-undang tersebut bekerja dengan baik dalam Negara itu juga, namun perlu diketahui bahwa hukum itu tidak bisa ditransfer begitu saja, karena hukum yang berlaku baik di suatu negara tertentu tentu hasilnya akan berbeda jika diterapkan di tempat yang berbeda. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya adanya perbedaan budaya, perilaku dalam suatu kelompok masyarakat yang tentunya berbeda-beda di suatu negara. Seperti yang diketahui negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau, yang tentunya budaya dan perilaku juga berbeda. Oleh karena itu, dalam membuat Undang-undang yang baik di Indonesia harusnya dibuat secara *bottom-up*, bukan *up-down*. Undang-undang yang hendak dibuat harus diselaraskan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang mencerminkan suatu nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, upaya yang dapat dilakukan dengan menerapkan tiga aspek pendidikan dalam mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat, antara lain pendidikan nasional, politik, dan Pancasila.

Pendidikan nasional merupakan salah satu pendidikan yang berperan penting dalam pembinaan demokrasi bagi masyarakat. Hal ini bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.⁷ Berpikir kritis berarti melihat suatu masalah dalam berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga pemahaman akan masalah tersebut menjadi luas. Bertindak demokratis berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlaku dalam masyarakat demi mencapai kemanfaatan hidup bersama. Jika dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, maka kebebasan tersebut dapat dikatakan demokratis apabila pendapat yang disuarakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat serta mendatangkan kemanfaatan pula bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H yang dituliskan dalam bukunya bahwa tujuan pendidikan nasional yang berkualitas adalah suatu sistem pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Pendidikan nasional memang berperan penting bagi masyarakat untuk dapat menggunakan kebebasannya dalam berpendapat secara benar. Namun perlu diingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tersebut tidak memiliki arti nyata apabila masyarakat tidak mengetahui hal-hal apa yang akan mereka

⁷ Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), 15-16.

⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I, (Makassar: Aksara Timur, 2015), 111.

aspirasikan maupun suarakan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukanlah aspek pendukung pendidikan demokrasi yakni pendidikan politik.

Dalam artian umum, pendidikan politik ialah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian. Yang dimaksud dengan budaya politik ialah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara.⁹ Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Keyakinan empirik berarti keyakinan yang terbentuk dalam hati nurani masyarakat sebagai akibat dari interaksi antara masyarakat dengan permasalahan yang ada di sekitar.

Apakah pendidikan nasional dan politik cukup untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakan kebebasan berpendapatnya secara bijak? Tentu saja tidak. Kemampuan memahami permasalahan dengan pendidikan politik serta kemampuan menyuarakan pendapat yang diasah dengan pendidikan nasional harus diiringi dengan pemberian pendidikan Pancasila.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya

⁹ M. Panggabean, *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa dalam Pendidikan Politik Bangsa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 58.

terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰ Definisi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila berperan dalam mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang di dalam kelima silanya. Dikaitkan dengan kebebasan dalam berpendapat, maka kebebasan tersebut haruslah digunakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kebebasan berpendapat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentu dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kebebasan tersebut.

B. Upaya Penegakan Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Aspek Hukum Islam

Upaya yang dapat dilakukan ditinjau dari aspek hukum Islam melihat perbedaan pendapat yang begitu dihargai. Dalam perwujudan hak kebebasan berpendapat dalam hukum Islam selain dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa, objek yang dicerdaskan bukan hanya manusianya, tetapi secara keseluruhan yakni kehidupannya, menyangkut budaya dan lingkungan sehingga luas cakupannya dalam perihal kehidupan kebangsaan. Dan pendapat ini sejalan dengan pernyataan sejarawan Prof. Taufik Abdullah yang mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah penting, karena bukan sekedar menyangkut intelektual anak bangsa, tetapi lebih mendatangkan perkembangan

¹⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 15.

kehidupan kebangsaan yang luas, dalam identik menjadi bangsa yang berkebudayaan dan membentuk peradaban maju.¹¹

Saat ini pengaruh globalisasi sangatlah luas dan hal ini tidak terlepas dari dampak positif dan negatif, diperlukan suatu landasan yang kokoh dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Qodri menuliskan dalam bukunya,¹² bahwa dalam menghadapi globalisasi, umat Islam diharapkan mempunyai landasan, yaitu ajaran agama Islam itu sendiri. dalam waktu bersamaan, untuk menghadapi tantangan. Maka perlu landasan, motivasi, inspirasi dan akidah. Memperkuat dan mempertegas landasan hidup agar mampu menghadapi ancaman dan terhindar dari aspek-aspek *mudharat* dari pertarungan besar globalisasi ini. Dari hal ini diketahui bahwa perlu memperhatikan serta menumbuhkan kesadaran kembali tentang tujuan hidup menurut Islam serta bertanggung jawab terhadap perbuatan di dunia dan konsekuensinya di akhirat kelak.

Bangsa Indonesia mesti melangkah kedepan dengan basis pendidikan dan rekonstruksi nasional yang “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang kokoh. Revolusi mental sebenarnya harus dimulai dari sistem pendidikan “insan kecerdasan” yang utuh itu. Bukan pada orientasi teknologis dan instrumental yang bersifat satu dimensi. Bukan pula pada pendidikan yang hanya memproduksi manusia pencari pekerjaan dalam paradigma “*link and match*” ala pabrik. Jika kebijakan praktis (*pragmatis*) itu dilakukan memang secara jangka pendek akan tampak hasilnya sebagaimana pabrik menghasilkan barang. Akan tetapi dalam

¹¹ Haedar Nasir, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, September 30 2019, <https://s3pi.umsida.ac.id/mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>, diakses pada tanggal 11 september 2022 pukul 23.12 WIB.

¹² Qodry Azizy, *Membangun Integritas Bangsa*, Cet. 1, (Jakarta: Renaisan, 2004), 90.

jangka panjang dunia pendidikan kehilangan jiwa, pikiran, dan cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Era digitalis 4.0 justru jangan mereduksi dunia pendidikan dan perikehidupan kebangsaan untuk dijadikan pabrik yang melahirkan manusia modular ala robot, tetapi harus menghasilkan insan berkarakter mulia yang berkecerdasan. Revolusi mental bahkan harus memperoleh pijakan, arah dan perwujudan pada orientasi pendidikan karakter yang multidimensi itu. Disinilah pendidikan dan rekonstruksi kebangsaan berbasis “mencerdaskan kehidupan bangsa” niscaya jika Indonesia berkehendak untuk menjadi negara dan bangsa yang maju di era yang kokoh sebagaimana dicita-citakan para pejuang pendiri republik ini.

Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya¹⁴ yang menyatakan bahwa sekarang martabat negara tampak telah sunyi sepi, sebab rusak pelaksanaan peraturannya, karena tanpa teladan orang meninggalkan kesopanan, para cendekiawan dan para ahli terbawa hanyut dalam jaminan bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan di dunia karena tergenang halangan.

Menanggapi uraian diatas, peneliti menyampaikan bahwa betapa pentingnya pendidikan nasional sebagai penentu masa depan bangsa ini dalam mewujudkan hak kebebasan berpendapat dengan upaya dapat dilakukan dimulai untuk mencerdaskan generasi bangsa ini tak hanya sekedar pendidikan biasa namun membuat pendidikan bangsa ini lebih berkualitas dengan cara membentuk

¹⁴ Kuntowijoyo, *Politik dan Budaya*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 24.

jiwa generasi anak bangsa menjadi manusia yang memiliki integritas yang tinggi serta visi yang jelas dengan prinsip kokoh yang berlandaskan ketauhidan.

Berikut hadis rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَّفَحِشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا. (رواه البخاري).

Terjemahan:

“Telah bercerita kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq dari 'Abdullah bin “Amru radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berbicara kotor (keji) dan juga tidak pernah berbuat keji dan beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaqnya”. (HR. Al-Bukhari).¹⁵

Hadist ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya akhlak untuk dimiliki, akhlak mulia yang dimiliki manusia akan mampu membawa dampak positif terhadap kemajuan negara ini termasuk hak kebebasan menyampaikan berpendapat yang merdeka tanpa ada penekanan dari berbagai pihak.

Sejalan dengan hal tersebut, Ary Ginanjar seorang tokoh pembangunan karakter di Indonesia dalam bukunya menuliskan:¹⁶

“Sungguh, sebuah kepercayaan diri yang muncul dari dalam adalah sebuah kepercayaan diri yang mampu melihat manusia sebagai seorang manusia karena memiliki prinsip kepada yang Esa, Tuhan sebagai pusat kepercayaan dirinya”.

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. *Badaul Khalq, Juz 4*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 166.

¹⁶ Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual ESQ*, Cet. 1, (Jakarta: Arga, 2001), 116.

Apabila setiap manusia mampu memahamai makna Tauhid sebagai sumber kepercayaan diri yang kokoh, niscaya manusia akan percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup apa pun. Kalimat *Laa Ilaaha Illallah* adalah kalimat proklamasi kemerdekaan martabat manusia yang nilainya jauh melebihi *Declaration of Human Right* karena kemerdekaan tersebut lahir dari dalam diri.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat telah diakui secara internasional melalui deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM). Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dari manusia dan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun yang menjadi dasar hukum kebebasan berpendapat ialah UUD 1945 dan dipertegas lagi melalui UU Tahun 1999 No. 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dan UU ITE No. 19 Tahun 2016. Dalam Islam membenarkan adanya kebebasan dengan prinsip musyawarah (*Syura*) yang pada hakekatnya ialah melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Adapun substansi dari masing-masing tujuan hukum antara hukum positif dan hukum Islam ialah sama, relevansi antara kedua sumber hukum tersebut jelas nampak sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.
2. Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia masih perlu dikritisi karena beberapa kasus menjadi kontroversi di kalangan masyarakat disebabkan peraturan dalam UU ITE meskipun peraturan ini sudah mengalami perubahan sejak tahun 2016 namun tetap saja masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Diperlukan penjelasan secara detail dari UU ITE agar tidak menjadi rancu dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dimana dalam praktiknya memiliki implikasi pada kehidupan

bermasyarakat di Indonesia yang cenderung melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana. Hal ini ini menjadi faktor mengapa masyarakat Indonesia menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya disebabkan hukum yang berlaku terlalu banyak memberikan batasan yang menyeluruh.

3. Jika diamati dari permasalahan, upaya yang perlu dilakukan ialah membangun pendidikan yang berkualitas untuk mencerdaskan generasi bangsa tak hanya sekedar pendidikan biasa namun membuat pendidikan bangsa ini lebih berkualitas dengan tujuan membentuk jiwa generasi bangsa menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia, integritas yang tinggi serta visi yang jelas dengan prinsip kokoh yang berlandaskan ketauhidan. Kemudian, upaya lainnya yang dapat di tempuh ialah melalui peningkatan kemampuan literasi digitalis dalam masyarakat. Literasi digital dapat memberikan pengaruh besar dalam pengendalian media sosial oleh masyarakat. Dan sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum dan dibidang teknologi informasi ditingkatkan termasuk aparat polisi, jaksa, hakim dan pengacara, khususnya dalam menangani masalah-masalah, sehingga penegakan hukum dibidang tertentu dapat terlaksana secara baik dengan dukungan SDM aparatur yang berkualitas serta ahli dalam bidangnya.

B. Saran

1. Problematika kebebasan berpendapat sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah harusnya lebih tegas mengambil peran dalam mengatasi dan meredam problematika yang muncul di tengah masyarakat

terlebih lagi kebebasan berpendapat telah diakui secara internasional melalui deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM). Dan sebaiknya pemerintah melihat dan menilai secara positif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan untuk negara agar lebih baik dan maju.

2. Media sosial merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam menyampaikan pendapat. Jadi jangan sampai diri kita membelenggu kebebasan berpendapat orang lain atau malah ditunggangi oleh *hoax*. Akan selalu ada berbagai pendapat yang tersebar entah benar atau salah. Kita hanya perlu berusaha membentengi diri dengan orang sekitar dengan menyaring informasi secara baik. Terutama pada isu-isu penting yang menurut kita layak untuk diluruskan dan memastikan apa yang menjadi unggahan membawa dampak positif serta mampu mempertanggung jawabkan terhadap tindakan yang dilakukan.
3. Hak sebagai seorang manusia dalam Islam merupakan anugerah dari Allah Swt, yang melekat dengan fitrah kemanusiaan. Oleh sebab itu, manusia harus selalu konsisten terhadap syariat agama atau aturan pedoman falsafah hidupnya, yakni al-Quran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdillah, Masykuri, *demokrasi di persimpangan makna respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 1999.
- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Abu Hurairah, Juz 2, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).
- Al-Ghalayani Syekh Musthafa, *idhah al-Nasyim Kitab Akhlaq wa Adab wa Ijtima*, (Pekalongan: Maktabah Raja).
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Syura: tradisi Prtikularitas Universitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS), 2003.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, (Ajawali Pers), 2010.
- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. (Chicago: Chicago University Press), 1958.
- Asy-Sathibi, *Al-Muwafawat fi ushul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kura), 1975 .
- At-Tahrir, Hai'ah, *al-Mausu'ah al-islamiyah al'Ammah*, (Kairo: Wazarat al-Awqaf wa al-Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah), 2001.
- Azizy, Qodry, *Membangun Integritas Bangsa*, Cet. 1, (Jakarta: Renaisan), 2004.
- Budi, Hardiman, F., *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius), 2020.
- Bukhari, Imam, *Kitab Hal-hal yang Melunakkan hati*, bab Hilangnya amanah, No.6015
- Bruggink, J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998), 44.
- Djazuli, A, *Fiqhi Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2009.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. 7, (kencana: Prenada Media Grup).

- Dyah Alyusi, Shifti, *Media Social: Identitas Dan Modal Social*, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Ginanjar, Ary, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual ESQ*, Cet. 1, (Jakarta: Arga), 2001.
- Hamzah, *Metode Penggalian Hukum Islam*, Cet. I, (Makassar: STAIN PALOPO)
- Harahap, Krisna, *Ham Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia*, (Bandung: Grafiti), 2003.
- Institut Ecata, *Hak Asasid Tajuk*, Cet. 1, (Jakarta: Swadaya), 1997.
- K.M. Smith, Rhona, et. al, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. III, (Yogyakarta: Pusham UII), 2015.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah), 2021.
- Kuntowijoyo, *Politik dan Budadya*, (Yogyakarta: IRCISOD), 2019.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. 1, (Jakarta: Erlangga), 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 2007.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Badaul Khalq, Juz 4, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).
- Nasrullah, Ruli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi*, Cet II, (Bandung: Simbiosis Rektana Media), 2016.
- Panggabean, M., *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa dalam Pendidikan Politik Bangsa (Ed)* Madiri Thamrin Sianipar, (Jakarta: Sinar Harapan), 1984.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2012.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM
- Sjadzali, Munawwir *Islam dan Tata Negara*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1993), 4. UI, 1995), 56.

Samadi, Willy Purna dan Nicolass Warouw, *Dekomkrasi Diatas Pasir, Kemajuan DanKemunduran Demokrasi di Indonesia, Cet.1*, (Semarang: PCP Press), 2009.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Cv Rajawali), 1986.

Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, Cet. 1, (Makassar: Aksara Timur), 2015.

Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Cet, 1, (Bandung: Pustaka Setia), 2010.

Surowidjojo, Arief T. *Hukum, Demokrasi & Etika: Lentera Menuju Perubahan*, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2003)

Surahmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung:Tarsito), 1982.

Syafaruddin, Amir, *Ushul Figh*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet. 1, (Perpustakaan Nasional: Laskar Perubahan), 2014.

Unisco, 2013, “*Toolkit Kebebasan Berekspresi Aktivistis Informasi*”, Communication And Information Sector Unesco, Prancis.

Yusmad, Muammar Arafat , *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Yusmad, Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I, (Makassar: Aksara Timur, 2015).

Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing), 2001.

B. Skripsi dan Jurnal

Alyusi, Shifti Dyah, “*Media Social: identitas dan modal social*”. (Jakarta: kencana, 2016), 25-26. <http://www.almishbahjurnal.com/index.php/almishbah/article/view/159>.

Bambang Heri, “Penegakan Hukum tentang Ham Menurut Hukum Positif di Indonesia”, vol. 2, No. 3, Maret 2014, www.jurnal-al-azhar-indonesia-seripranata-sosial, 17, diakses pada tanggal 16 oktober 2022.

- Garjito, Dany, “Kronologis Kasus Idi Kacung Who Hingga Jerinx Ditahan”, Agustus 13, 2020, <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan>, Diakses 1 Februari 2022.
- Hasan, Muhardi dan Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”, Vol.4, No 1, 2005: 21. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php?jd/article/view/1001>.
- In’amuzzahidin, Muh, “konsep Kebebasan dalam Islam”, vol. 7, No. 2, Nov. 2015, Jurnal fakultas Ushluhuddin, Univ. Negeri Islam Walisongo.
- Jannah, Elma Yunita Ulfatul, “*Kebebasan Berpendapat Dan Ujaran Kebencian Dalam Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana*”, Skripsi Jakarta utara: universitas Yarsi, 2019.
- Kementerian Hukum dan HAM, “RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE”, Naskah Akademik, Jakarta 2021, <http://naskah-akademik-kementerian-hukum-ham-uu-ite-2021>, diakses pada tanggal 31 Oktober.
- Kelvin, Mikel, “Pengaturan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya di Indonesia”, Skripsi, Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah pada Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, (Jakarta), 1995.
- Kusumawati, Dyah Erna “Prinsip-Prinsip Perlindungan Ham”, Februari 4, 2022, www.google.com/prinsip-prinsip-perlindunganham, diakses pada tanggal 20 Juni 2020.
- Marvin, Paskalis “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia”, www.academia.edu, Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2022.
- Mursalim, “Kebebasan Berpendapat”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=98>, diakses pada tanggal 14 oktober 2022
- Mahbub, Asep dan Siti, “Relevansi Hak Mengeluarkan Pendapat Terhadap Kajian Fiqhi Siyasah”, vol.4, no. 2, 2020, Jurnal Hukum Islam, (Bogor: Universitas Ibn Khaldu), 243

- Moh. Zahid, “konsep syura dalam pandangan fiqih siyasah”, vol. IV, No. 1 Juni 2009, Fakultas syariah, stain pamekasan, 21, diakses pada tanggal 11 september 2022 pukul 22:18 WIB.
- Muh. In’amuzzahidin, “konsep Kebebasan dalam Islam”, vol. 7, No. 2, Nov. 2015, Jurnal fakultas Ushluhuddin, Univ. Negeri Islam Walisongo.
- Nasir, Haedar, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, September 30 2019, <https://s3pi.ums.ac.id/mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>, diakses pada tanggal 11 september 2022 pukul 23.12 WIB.
- Ongku, Mara, “Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945”, Al Wasat, Jurnal Ilmu Hukum, 2021, 29. <http://scholar.google.com/solar>.
- Puspitasari, Dwi Nikmah “*Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*”, Vol.2, No.4, 2016: 3. <https://repository.unsri.ac.id/32583/>.
- Rahmanto, Yuri dan Toni, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, Dan Implementasinya Di Jawa Barat”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.7, No. 1, (Juli 2016).
- Rida Pertana, Pradito, “UGM Ungkap Teror Gegara Diskusi: Ojol ‘Serbu’ Rumah, Ancaman Pembunuhan”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5034266/ugm-ungkap-teror-gegara-diskusi-ojol-serbu-rumah-ancaman-pembunuhan>, diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 22.54 WIB.
- Slamet suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Teoritik”, vol. 15, no, 2, jurnal ilmu hukum, Januari 2020, <http://fakultas-hukum-universitas-indonesia.com>, 2, dikases pada tanggal 17 oktober 2020.
- Syahrial, Rizky *Pelaku Pengeroyokan Kesal Dengan Ulah Ade Armando Di Media Sosial*, <https://Metro.Sindonews.Com/Read/742875/170/Terkuak-Pelaku-Pengeroyokan-Kesal-Dengan-Ulah-Ade-Armando-Di-Media-Sosial-1649905484>, Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2022.
- Sandi Rezky, “KAidah Fikih Sejarah Pemikiran Empat Mazhab”, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, <http://jurnal-peradaban-dan-hukum-islam>, Diakses pada tanggal 31 oktober 2022
- Syahrir, “Analisis Ethos Pathos dan Logos Kepemimpinan Susilo Bambang Yodhoyon, Jurnal Ilmu Pemerintahan”, vol 1, 1-11. Diakses pada tanggal 4 september 2022 pukul 22:46.

C. Website Online

Dany Garjito, “Kronologis Kasus IDI Kacung WHO Hingga Jerinx Ditahan”, Agustus 13, 2020, <https://www.Suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan>, diakses 1 Februari 2022.

Egsaugm, “Fenomena dibalik Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”, 03 Juli 2022, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/07/03/the-death-of-expertise-fenomena-dibalik-kebebasan-berpendapat-di-sosial-media/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Internet World Stats, “Usage And Population Statistics, Maret 31, 2021, www.internetworldstats.com/stats.com/stats.htm.

Mui Keluarkan Fatwa Halal Haram Bermedia Sosial, <http://m.liputan6.com/news/read/2979133/mui-keluarkan-fatwa-halal-haram-bermedia-sosial>

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas, “Kebebasan Berpendapat Tidak Bersifat Absolut”, Senin (2/11/20), <https://www.youtube.com/watch?v=nTCcbzdd50E>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2022.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), April 3, 2020.

Press Release Apji dan Bps, “Profil Terkini Internet Industry Indonesia”, [Http://www.apji.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html](http://www.apji.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html).

Rizky Syahrial, “Pelaku Pengeroyokan Kesal Dengan Ulah Ade Armando di Media Sosial”, <https://metro.sindonews.com/read/742875/170/terkuak-pelaku-pengeroyokan-kesal-dengan-ulah-ade-armando-di-media-sosial-1649905484>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

Yohan, “Pengekangan Kebebasan 4.0”, 18 Maret 2021, <https://lbhmasyarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>, diakses pada 21 Juli 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang pasal 19 Tahun 1948, ”Deklarasi Universal (DUHAM) PBB”.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

UU Republik Indonesia No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.



RIWAYAT HIDUP



Nurul Lutfiah Sultan, lahir di Belopa, Pada tanggal 21 Agustus 2000. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Sultan dan Ibunda Nihaya. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN 361 Bailing. Setelah itu, di tahun 2009 penulis pindah ke SDN 36 Seppong dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di MTSN Belopa, dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 02 Belopa, dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)**”, Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 530 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 21 Desember 2021



D. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 530 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Lutfiah Sultan
 NIM : 18 0302 0140
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif
 Hukum Tata Negara Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Takdir, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 21 Desember 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam) yang diajukan oleh Nurul Lutfiah Sultan NIM 18 0302 0140, telah diseminarkan pada hari senin Tanggal 23 Mei 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I


Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP.19790724 200312 1 002

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP.19880106201903 2 007


Mengetahui,
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Helmi Samal, M.HI
NIP. 19700307 19973200

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam) yang ditulis oleh Nurul Lutfiah Sultan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0140, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2022, bertepatan dengan 7 Rabiul awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
Ketua Sidang/Penguji | () |
| tanggal : | |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | () |
| tanggal : | |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Penguji I | () |
| tanggal : | |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Penguji II | () |
| tanggal : | |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H
Pembimbing I/Penguji | () |
| tanggal : | |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing II/Penguji | () |
| tanggal : | |

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)”** yang ditulis oleh **Nurul Lutfiah Sultan**, dengan **NIM 18.03.02.0140** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari **Senin 24 Oktober 2022** bertepatan dengan **28 Rabiul Awal 1444 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir,SH.,M,H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP. 19620507 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006